

**STUDI KOMPARATIF HUKUM BARANG TEMUAN (*LUQATAH*)
ANTARA MAZHAB HANAFIYYAH DAN MAZHAB MALIKIYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
S A H R I L
05360022**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, M.A**
- 2. M. YAZID AFANDI, S.AG, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Masalah barang temuan (*luqat~~h~~*), merupakan salah satu persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ini disebabkan adanya kelalaian dari pihak yang mempunyai barang. Diketahui bahwa sifat yang menonjol pada diri manusia adalah, salah dan lupa, itu sebabnya kehilangan sesuatu bisa saja terjadi. Baik yang kehilangan barang atau bagi sipenemu (*al-Multaqit*), keduanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengetahui bagaimana seharusnya Islam dalam menangani kasus barang temuan (*luqat~~h~~*). Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa barang yang ditemukan adalah rezeki, yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada pemiliknya, hal semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dalam tatanan sosial, terlebih di dalam hukum Islam. Sebab itulah penyusun tertarik untuk meneliti kajian ini (*luqat~~h~~*), dengan tujuan, untuk menganalisis dari berbagai pendapat para fuqaha, selain itu untuk memberikan kontribusi pemikiran, dan diharapkan dapat dijadikan solusi terhadap penyelesaian status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*). Penyusun akan mengambil pendapat dari Mazhab Hanafiyyah (80 H-150 H) dan Mazhab Malikiyyah (93 H-179 H). Penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemikiran mereka, sehingga diharapkan pemikiran kedua kelompok mazhab ini, dapat diketahui karakteristik masing-masing, baik dalam dataran teori, praktik, dan persinggungan paham di dalamnya, dapat diketahui dengan jelas.

Dikarenakan penelitian ini berupa kajian barang temuan (*luqat~~h~~*), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan *us~~h~~ fiqh* yaitu, pendekatan yang digunakan di mana pokok pikiran kedua mazhab (Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah), akan dideskripsikan secara obyektif, kemudian dianalisa menurut standar kerangka teori ilmu *us~~h~~ fiqh*. Sebagai ukuran dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer, maupun sekunder, yang bersifat *deskriptif-analitik*, agar diperoleh kesimpulan yang sistematis, dan objektif, dengan metode komparatif.

Setelah melakukan kajian yang mendalam, dapat disimpulkan mengenai status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), bahwa kedua mazhab berbeda pandangan dalam hal status hukum *luqat~~h~~*, walaupun ada persamaannya. Mazhab Hanafiyyah menghukumkan wajib mengambil barang temuan, alasannya menjaga harta milik muslim yang lainnya itu wajib, sedangkan Mazhab Malikiyah menghukumkannya makruh, dengan alasan dikhawatirkan terjadi kelalaian dalam pengambilannya (khianat). Pada intinya, menemukan barang temuan apapun yang bukan haknya, wajib diumumkan selama satu tahun, jika barang tersebut berharga, dan diberikan kepada pemiliknya, dengan mengetahui ciri-ciri dan nilai barang tersebut, baik sipenemu (*al-Multaqit*) atau pemiliknya. Karena bisa jadi barang temuan tersebut sangat dibutuhkan pemiliknya. Jika tidak dikembalikan,? maka bisa jadi penemu (*al-Multaqit*), memakan sesuatu yang *subhat* yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu akan menjadikan penghambat terkabulnya do`a, dan hilangnya keberkahan atas harta yang dimiliki.

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara S A H R I L

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : S A H R I L

N.I.M : 05360022

Judul : Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (*Luqatah*)
Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M

Pembimbing I,



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.

NIP: 195201091978031002

M. Yazid Afandi S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara S A H R I L

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : S A H R I L
N.I.M : 05360022
Judul : Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (*Luqatah*)
Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M

Pembimbing II,



M. Yazid Afandi S.Ag, M.Ag
NIP:197209132003121001

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/38/2009


Skripsi Berjudul : **"STUDI KOMPARATIF HUKUM BARANG TEMUAN (LUQATAH) ANTARA MAZHAB HANAFIYYAH DAN MAZHAB MALIKIYYAH"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : S A H R I L
NIM : 05360022
Pada : 21 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang



Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP. 195201091978031002

Penguji I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.
NIP. 196611191992031002

Penguji II



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196705181997031003

Yogyakarta, 21 Juli 2009 M
28 Rajab 1430 H



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196004171989031001

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

(Ar-Ra`du (13) : 11)

"Keadaan hidup akan berubah lebih baik, jika mau merubahnya"

الناس كلهم موت إلا العالمون والعالمون نيام إلا العاملون

والمعاملون مخترون إلا المخلصون

(الإمام حجة الإسلام محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي)

"Tiap manusia pada hakikatnya mati walaupun mereka hidup, kecuali yang berilmu, dan yang berilmu itu tertidur jika mereka tidak mengamalkan ilmunya, dan yang mengamalkan ilmunya itu tertipu (khianat) jika mereka tidak mengamalkannya dengan ikhlas"

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk almamater yang tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
atas rasa hormat dan terima kasih saya.
Untuk keluarga saya yang tercinta,
Ayahanda Baidin & Ibunda Nurmah (alm & almh),
Nina Sularsih (Istri), Syahna `Aulia Mar`athussholihah (Anak),
Saudara-saudara saya yang ada di Lampung dan di Yogyakarta,
Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede,
Jama`ah pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu di Pogunglor dan sekitarnya,
Sleman Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, الذي مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, بيدك الخير, إنك على كل شىء قدير, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, اللهم صلى على محمد وعلى اله وأصحابه, أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul "*Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqat~~h~~) Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah*", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhitudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku pembimbing I sekaligus pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Yazid Afandi, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas pemikiran dan arahan kepada penyusun, dalam menempuh pendidikan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Baidin bin H. Muhammad Ali dan Ibunda Nurma binti Narim tercinta, yang keduanya telah dipanggil Allah SWT, telah berjuang dengan segala kemampuan, baik berupa materil maupun spirituil, untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan keduanya di tempat yang mulia dalam ridha dan kasih sayang-Nya, amin. Tanpa do`a dan ridha dari kedua orangtua juga para guru (dosen-dosen), penyusun tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

9. Nina Sularsih Ama. Pd (Istri), dan Syahna Aulia Mar`athussholihah (Anak) tercinta, yang selalu memberikan motivasi/dorongan semangat kepada penyusun.
10. Para Asatiz PP. Fauzul Muslimin, Drs. H. Zainul Muttaqin (*Alm*), ust. Ahzab Muttaqin (*Alm*), ust. Falah, ust. Ali, ust. Nursikin, ust. Hamid, dll.
11. Sahabat-sahabat di kampus UIN; Mansur, Mursadad, Krismono, Ali, Riki M, Arsyad, dll. Serta Sahabat-sahabat putri PMH-1.
12. Sahabat-sahabat di asrama Masjid al-Karim Pogunglor, Eko, Danies, Yogi, Yusdi dan Dedi di (UGM). Sleman Yogyakarta, dll., terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al-'alamin*.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M

Penyusun,

SAHRIL
NIM. 05360022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba ^ʾ	B	Be
	ta ^ʾ	T	Te
	sa	s\	Es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	ha ^ʾ	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha ^ʾ	Kh	ka dan hazz{
	da ^ʾ	D	De
	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra ^ʾ	R	Er
	zai	Z	Zet
	sin	S	Es
	syin	Sy	es dan ye
	sa ^ʾ	s}	es (dengan titik di bawah)
	da ^ʾ	d{	de (dengan titik di bawah)
	ta ^ʾ	t}	te (dengan titik di bawah)

	zāʾ	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gāim	G	-
	fāʾ	F	-
	qāf	Q	-
	kāf	K	-
	lām	L	-
	mīm	M	-
	nuḥ	N	-
	wāw	W	-
	hā>	H	-
	hamzah	’	apostrof
	yaʾ	Y	-

2. **Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

Muta’ aqqidain

‘Iddah

3. **Ta’ Marbutah diakhir kata**

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

b. Bila dihidu pkan berangkai dengan kata lain ditulis.

Ni’ matullah

Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥḥ	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fatḥḥ dan alif ditulis a>

Jaḥiliyyah

- b. Fatḥḥ dan ya>mati di tulis a>

Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

Majid

- d. Ḍammah dan wawu mati u>

Furuḍ{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥḥ dan Ya>mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fatḥḥ dan Wawu mati au

Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'ān

Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-Samāʾ

Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

Zāwī al-Furuḍ

Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG TEMUAN (<i>LUQATĀH</i>) DAN STATUS HUKUMNYA	17
A. Pengertian <i>Luqatāh</i> dan Dasar Hukum dan Jenisnya	17
1. Pengertian <i>Luqatāh</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Luqatāh</i>	19

3. Jenis-jenis <i>Luqatāh</i>	24
B. Tinjauan Umum mengenai <i>Luqatāh</i> dan Hukumnya.....	25
1. Tempat memperoleh <i>Luqatāh</i>	25
2. <i>Luqatāh</i> berupa Makanan dan Barang Sepele	28
3. <i>Luqatāh</i> di Kawasan <i>Tanah Haram</i>	28
4. <i>Luqatāh</i> di Lihat dari Segi Nilainya	29
5. Zakat <i>Luqatāh</i>	30
6. Anak Temuan (<i>Al-Laḡit</i>)	32
7. Kewajiban Bagi Penemu Barang Temuan (<i>al-Multaḡit</i>)....	33

BAB III KONSEP PEMIKIRAN MAZHAB HANAFIYYAH DAN MAZHAB MALIKIYYAH DALAM MENETAPKAN STATUS

HUKUM BARANG TEMUAN (<i>LUQATĀH</i>)	34
A. Sejarah Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah	34
1. Latar Belakang Perkembangan Mazhab Hanafiyyah	34
2. Latar Belakang Perkembangan Mazhab Malikiyyah	39
B. Konsep Pemikiran Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.....	45
a. Konsep Pemikiran Mazhab Hanafiyyah	45
b. Konsep Pemikiran Mazhab Malikiyyah.....	46
C. Perspektif Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah Dalam Menentukan Status Hukum Barang Temuan (<i>Luqatāh</i>)	48
1. Rukun-rukun <i>Luqatāh</i>	48

2. Hukum Mengumumkan <i>Luqatāh</i>	53
3. Hukum Mengembalikan <i>Luqatāh</i>	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF STATUS HUKUM	
BARANG TEMUAN (LUQATĀH) ANTARA MAZHAB	
HANAFIYYAH DAN MAZHAB MALIKIYYAH	67
A. Persamaan dan Perbedaan	69
1. Persamaan	69
2. Perbedaan	73
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Mazhab Hanafiyyah	
dan Mazhab Malikiyyah di Dalam Menetapkan Status Hukum	
Barang Temuan (<i>Luqatāh</i>)	77
1. Faktor Pendiri Mazhab dan Pendidikan	78
2. Faktor Ideologi	80
3. Faktor Sosio-Historis	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
Lampiran : 1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	VI
3. Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan barang temuan (*luqat~~h~~*) adalah, suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan, baik menemukan barang yang bernilai rendah (sepele) maupun yang bernilai tinggi (berharga), baik berstatus sebagai penemu (*al-Muqtat*), atau yang kehilangan barang. Permasalahan tersebut sering di pandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah, rezeki/keuntungan bagi sipenemu, yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dari segi etika sosial maupun norma agama Islam khususnya.

Sebenarnya persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*) sudah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW, ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap barang temuan (*luqat~~h~~*), maka pada saat itu Rasulullah SAW, menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan barang temuan (*luqat~~h~~*) tersebut, selama satu tahun.¹ Karena itulah perlunya mengetahui etika (hukum dan tatacara) yang

¹ Al-Imam Abi-Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi>(Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, hadits nomor 1722, "*Kitab al-Luqat~~h~~*". Hadits dari Yahya>Ibnu Yahya>at-Tamimi>dia berkata: "Aku membacakan atas Malik dari Rabi>ah Ibnu Abi>Abdurrahman dari Zaid Maula>Munba`its dari Zaid bin Khalid al-Juhani." Ia mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW, menanyakan mengenai status hukum *luqat~~h~~*.

dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya diterapkan dalam mengatasi persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*).

Ternyata hukum dan tatacara mengatasi persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*) yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, masih banyak yang tidak memahaminya, karena itulah penyusun merasa perlu untuk mengkaji persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*), agar dapat dijadikan salah satu solusi dan kontribusi dalam menangani persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*).

Pembahasan barang temuan (*luqat~~h~~*), sudah barang tentu obyek yang akan dikaji adalah, masalah barang/harta (*al-Mab*) yang ditemukan, kemudian hukum penemu/pemungut (*al-Multaqit*), pemiliknya (orang yang kehilangan) dan sumber hukumnya (*nas~~h~~*).

Penyusun akan mengambil dua kelompok pemikiran yang bersumber dari perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah di dalam kasus tersebut. Penyusun beralasan kedua kelompok mazhab ini mempunyai pengaruh kuat dalam dunia fiqh Islam dan awal mulanya berdirinya pemikiran (mazhab).

Karena itulah penyusun lebih banyak membicarakan mengenai status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*) tersebut, dari perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, mengapa sampai kedua kelompok mazhab ini berbeda pendapat atau mempunyai persamaan dalam menentukan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*)? Dengan harapan dapat memberikan solusi yang tepat, ketika mengambil keputusan dalam menemukan barang temuan (*luqat~~h~~*). Berkenaan masalah barang temuan (*luqat~~h~~*), penyusun akan mengambil juga

beberapa pendapat lain dari berbagai literatur, dan sumber yang lainnya, terkait permasalahan barang temuan (*luqat~~h~~*), yang nantinya akan dibahas pada bab II.

Barang temuan (*luqat~~h~~*), pada hakikatnya termasuk hal-hal yang dihukumkan *subhat~~s~~*² karena barang temuan tersebut masih diragukan *kehalakannya*. Ketika menemukan barang temuan, lalu berniat untuk memiliki dan tidak mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut sama saja memakan atau memakai sesuatu yang *haram*³, dan itu sama artinya memakan atau memakai sesuatu dengan cara yang *bat~~il~~*. Allah SWT, berfirman:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.⁴

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً.⁵

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.⁶

Ketiga ayat di atas sedikit banyaknya menyinggung tentang barang (*al-mab*), termasuk barang yang hilang. Ayat yang *pertama*, menjelaskan tentang larangan memakan harta sesamanya dengan cara-cara yang *bat~~il~~* dan anjuran

² Al-Gazali, *Mutiara Ihya' `Ulumuddin*, alih bahasa Irwan Kurniawan, cet-2, (ttp.:Mizan Anggota IKAPI, 1997), hlm. 14, "Subhat" yaitu: "Perasaan keragu-raguan antara *halal* dan *haram* /samar-samar (*mutasyabihat*) sebagai contoh: "Air hujan itu *halal* sebelum jatuh kedalam bejana milik orang lain, sementara yang *haram* adalah murni seperti *khamr*."

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Renika Cipta, Anggota IKAPI 1999), hlm. 134, "Haram" yaitu: "Apa-apa yang diminta oleh syar' i untuk menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti!"

⁴ Al-Baqarah (2): 188.

⁵ An-Nisa (4): 30.

⁶ Yusuf (12): 72.

untuk berlaku sportif, ayat *kedua*, menegaskan balasan terhadap orang yang berlaku *zhalim* terhadap hak-hak orang lain, dan ayat *ketiga*, menjelaskan perlunya mengumumkan sesuatu yang hilang, dan memberikan imbalan, serta jaminan kesejahteraan atas kebaikan orang yang menemukan barang yang hilang, karena mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, tentunya dengan imbalan yang pantas.⁷

Selain itu dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW, menjelaskan:

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.⁸

Hadits di atas cukup jelas, bahwa Rasulullah SAW memperingatkan, agar berhati-hati terhadap sesuatu yang samar-samar (*subhat*) yang pada akhirnya akan menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

Diketahui selama ini etika dan pemahaman tentang barang temuan (*luqatah*) sering diabaikan oleh masyarakat pada umumnya, seolah-olah barang yang ditemukan adalah, rezeki yang jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, dengan adanya penguraian latar belakang di awal skripsi ini, sebagai alasan penyusun menulis skripsi mengenai status hukum barang temuan (*luqatah*), perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, yang diharapkan dapat mengambil dan menyimpulkan dengan benar

⁷ Tafsir al-Qur`an Ibnu `Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu `Abbas* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 29, 83, 244.

⁸ Al-Imam Abi-Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi-an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1219-1220, hadits nomor 1599, "Bab al-Halal wa taraka al-Subhat". Hadits diriwayatkan dari Muhammad bin `Abdillah bin Numair al-Mahdaniy telah berkata kepada Abi Zakariya dari Sya`biy dari an-Nu`man bin Basyir.

dan tepat, mengenai status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*) dan cara menyelesaikannya.⁹

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, berkenaan masalah barang temuan (*luqat~~ah~~*)?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua kelompok mazhab tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran keduanya, dalam menetapkan hukum fiqh, khususnya status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini antara lain:
 - a) Untuk mendeskripsikan pemikiran, perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah berkenaan masalah barang temuan (*luqat~~ah~~*).
 - b) Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua kelompok mazhab tersebut.

⁹ Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazali>Said, dkk. cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), IV: 445-458, Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), hlm. 601-604, Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (ttp.: Darul Fikr, t.t), I: 247-251, buku yang akan menjadi rujukan utama oleh penyusun.

- c) Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari pemikiran kedua kelompok mazhab tersebut, dalam menetapkan hukum fiqh.
- d) Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

2. Adapun kegunaan penelitian antara lain:

- a) Dengan mengetahui konsep pemikiran perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam.
- b) Memberikan sumbangan terhadap diskursus *fiqh Islam* dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan krusial di jaman-sekarang ini, khususnya yang berkaitan dengan barang temuan (*luqat~~ah~~*).
- c) Bagi penyusun pribadi, untuk memperdalam pengetahuan dan khazanah keilmuan *fiqh Islam*, terutama tentang status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*).
- d). Secara akademis yaitu, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dengan wujud memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dibidang keilmuan *fiqh Islam* dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Berbagai kajian atau penelitian seputar barang temuan (*luqat~~h~~*), tidak begitu banyak dilakukan, karena itu penyusun terdorong untuk mengkaji kajian atau penelitian yang berkenaan masalah barang temuan (*luqat~~h~~*). Penyusun mengambil dua kelompok pemikiran yaitu, perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah dalam persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*).

Secara bersamaan dalam penelusuran penyusun, belum ada baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah, akan tetapi pembahasan tentang kedua kelompok mazhab tersebut, sebagian besar masih bersifat *parsial*.¹⁰ Sementara pembahasan terhadap pemikiran dan profil kehidupannya masih disinggung secara global.

Di antara karya ilmiah yang membahas mengenai barang temuan (*luqat~~h~~*), diantaranya:

Buku Sulaiman Rasjid, yang berjudul "*Fiqh Islam*"¹¹ buku ini menjelaskan definisi dan rukun barang temuan (*luqat~~h~~*), penyusun tidak menemukan adanya pembahasan perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah terkait barang temuan (*luqat~~h~~*).

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi, dkk, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 831, Pengertian "Parsial" yaitu: "Sesuatu yang sudah dibahas akan tetapi sebagian saja, dan tidak ada keterkaitan yang mirip dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini."

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-33 (Bandung: PT, Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 331-335.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang di Supermarket Ramai Yogyakarta*"¹², oleh saudari Neni Dewi Argyati, topik pembahasannya ada kaitan dengan barang hilang yang dititipkan, akan tetapi pembahasannya hanya bersifat umum, tidak menyinggung masalah pemahaman dari pemikiran antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah dalam permasalahan barang temuan (*luqat~~h~~*).

Buku yang berjudul "*Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari*",¹³ karangan Abdurrahman Ahmad, penyusun tidak menemukan pendapat/ide dari saudara Abdurrahman Ahmad, yang membahas seperti apa yang penyusun tulis di dalam skripsi ini, berkaitan dengan barang temuan(*luqat~~h~~*) perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, hanya di buku ini dijelaskan dasar-dasar hukum barang temuan (*luqat~~h~~*) saja, tanpa teks `arab dan syarahnya.

Kitab "*Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*"¹⁴ karya Abdullah bin Abdurrahman Ali> Bassam, di dalam kitab ini menjelaskan definisi dan penjelasannya secara singkat, tidak menyinggung kedua pendapat Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.

Sementara kajian yang menyinggung permasalahan barang temuan (*luqat~~h~~*), banyak ditemukan pada literatur-literatur berikut ini:

¹² Neni Dewi Argyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang di Supermarket Ramai Yogyakarta* (Yogyakarta: Skripsi S1, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).

¹³ Abdurrahman Ahmad, *Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari*, cet. ke-1 (Cirebon: Pustaka Nabawi, 1998), hlm. 115.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Ali>Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-3 (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm. 713.

Di dalam kitab "*Bidayatul Mujtahid*"¹⁵, karangan Ibnu>Rusyd sedikit-banyaknya menjelaskan bagaimana pandangan kedua kelompok ini mengenai barang temuan (*luqat~~h~~*), di buku inilah adanya perbedaan sudut pandang antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, dalam mempersoalkan masalah barang temuan (*luqat~~h~~*), akan tetapi di buku ini masih tercampur dengan pendapat-pendapat fuqaha/mazhab lain, tentunya penyusun akan memilah-milah mana yang menjadi pendapat kedua Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, dalam mempersoalkan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*).

Di dalam kitab "*Ibanatul Ahkam*"¹⁶ karya Ahmad bin Ali>Ibnu Hajar Askalani> yang ditulis kembali beserta syarahnya oleh Abi>`Abdillah `Abdussalam `Allausyi> buku ini bisa dikatakan cukup membahas mengenai barang temuan (*luqat~~h~~*). Buku ini adalah, syarah dari kita *Bulugul Maram*, akan tetapi pembahasan di buku ini lebih banyak membahas definisi dan seputar status hukumnya saja, tidak menyinggung perspektif dari kedua Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah .

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ada, maka dari itu sepanjang pengamatan penyusun, sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang "*Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqat~~h~~) Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.*"

¹⁵ Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazali>Said, dkk., cet. ke-1 (Pustaka Amani-Jakarta, 1995), IV: 445-458, Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), hlm. 601-604, Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (ttp.: Da'ul Fikr, t.t), I: 247-251, buku yang akan menjadi rujukan utama oleh penyusun.

¹⁶ Ahmad bin Ali>Ibnu Hajar `Askolani, *Ibanatul Ahkam*, ditulis kembali beserta syarahnya oleh Abi>`Abdillah `Abdussalam `Allausyi> (Beirut-Lebanon: Da'ul al-Fikr, 2004), III: 213 - 221.

Penelitian yang membedakan penyusun dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah, pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedua kelompok mazhab ini di dalam menetapkan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), menurut hukum *fiqh Islam*. Penyusun secara khusus akan lebih menekankan pada studi komparatif setelah mendeskriptifkan mengenai status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.

E. Kerangka Teoretik

Luqat~~h~~ menurut bahasa adalah, "pungutan"¹⁷ sedangkan menurut istilah berarti "*harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu dipungut oleh orang lain.*"¹⁸

Hampir semua pembicaraan mengenai barang temuan (*luqat~~h~~*), selalu mencari justifikasi pada hadits yang bersumber dari Zaid bin Khalid, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang menanyakan tentang *luqat~~h~~* kepada Rasulullah SAW, walaupun sebagian para ahli tafsir hadits tidak mengetahui siapa yang bertanya kepada Nabi SAW tersebut? Kejadian di dalam hadits tersebut memberikan suatu ilustrasi bagi para fuqaha sebagai dasar dalam menentukan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*).

Luqat~~h~~ telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, dan akan terus ditemui pada saat ini, maka *luqat~~h~~* akan terus menjadi permasalahan, karena

¹⁷ *Kamus al-Munawwir`Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, cet. ke-25 (Surabaya-Indonesia: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1281.

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali-Bassam, "*Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*" alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-III (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm. 713.

permasalahan tersebut adalah, masalah yang berhubungan dengan manusia lain. Perkembangan kejadian itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu mempunyai karakteristik lupa dan salah, dalam menempatkan barang miliknya, dan persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*) juga menyangkut *huququl `adamiyyin*.¹⁹

Dalam menangani persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*), dibutuhkan suatu kebijaksanaan dalam menyelesaikan status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukan perkara yang mudah, tetapi butuh pengetahuan yang memadai dalam pengetahuan hukum Islam, dan kriteria siapa saja yang seharusnya menerima dan menggunakan barang temuan tersebut?

Adapun syarat-syarat pemilik barang yang hilang, yaitu orang yang akan menerima kembali barangnya setelah ditemukan, diantaranya:

1. Mengetahui kapan hilang barang tersebut;
2. Mengetahui jumlahnya;
3. Mengetahui bentuk/ciri-cirinya;
4. Mengetahui nilai harga/kadarnya.

Sementara pembicaraan tentang barang temuan (*luqat~~h~~*), berkaitan erat dengan status dan persyaratan sipenemu (*al-Multaqit*). Diharuskan sipenemu (*al-Multaqit*) menurut kedua kelompok mazhab ini, mengetahui syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum mengambil barang temuan;
2. Tempat menemukan;
3. Jumlah barang yang ditemukan dan ciri-cirinya;

¹⁹ Yaitu hak-hak anak-cucu Nabi `Adam AS, hubungan interaksi manusia yang satu dengan yang lain, yang harus diberikan haknya.

4. Status yang menemukan;

5. Mengumumkan, waktu dan pengembalian barang temuan (*luqat~~h~~*).

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen²⁰ yang sangat penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Oleh karenanya, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, penelitian pustaka (*library research*)²¹ maksudnya, penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, serta menelusuri, menelaah data-data dan literatur primer maupun skunder, yang relevan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, *analitik*, dan *komparatif* yaitu, berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data yang telah terkumpul tentang barang temuan (*luqat~~h~~*), dari pemikiran-pemikiran kedua kelompok

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi dkk, cet. ke-4 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 437, Pengertian "Instrumen" yaitu: "Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, maksudnya: untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik dan maksimal, diperlukannya suatu cara/alat."

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.42. Penelitian ini berupa telaah pustaka maka metode yang dipakai adalah deduksi sebab metode ini tidak menuntut penelitian lapangan. Baca Suenjoto, *Peneliti dan Peteliti*, (Yogyakarta, Ranggong Study, 1989), hlm.8.

Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah. Bagian-bagian yang akan di Komparasikan adalah, dari segi hukum pengambilan, barang yang diambil, tempat pengambilan, orang yang mengambil (*al-Multaqit*), dan waktu mengumumkan barang temuan (*luqatah*).

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun tidak menggunakan teknik khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer, maupun sekunder, yang termasuk sumber data primer adalah, kitab hadits *Bukhari-Muslim* maupun kitab hadits lainnya, kitab fiqh *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, kitab *Ibanatul Ahkam* syarah kitab *Bulugul Maran*, Syarah hadits pilihan *Bukhari dan Muslim*, *Kitab Fiqh `ala Mazhab al-Arba`ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Asybah wan Nazhir* karya Abdurrahman as-Suyuti, kitab *Ushul Fiqh* karya Muhammad al-Khudri, kitab "*Hukum-hukum Fiqh Islam*" karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab, buku, jurnal, website dan lain yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *literatur* dan *sosio-historis* yaitu, pendekatan untuk mengkaji hukum barang temuan (*luqatah*), kemudian dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan

usḥb al-fiqh, di mana pokok fikiran kedua mazhab akan dideskripsikan secara obyektif dan dianalisis menurut standar kerangka teori ilmu *usḥb al-fiqh*.

5. Analisis Data

Jika data-data telah terhimpun, penyusun menggunakan instrumen analisis *deduktif* dan *komparatif* yaitu, menganalisis konsep pemikiran yang di ambil berdasarkan data-data umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus, kemudian dari kesimpulan khusus tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penyusun akan membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling erat kaitannya, pembagian tersebut adalah, sebagai berikut:

Bab pertama adalah, pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas tinjauan secara umum mengenai perspektif terhadap barang temuan (*luqatḥ*), dari pengertian, dasar hukum, dan jenisnya, pembahasan meliputi dari pengertian barang temuan (*luqatḥ*), tempat

memperoleh barang temuan, sepele atau berharga, barang temuan di Kawasan Tanah Haram, nilai, zakat, anak temuan (*al-Laqit*), dan kewajiban atas *al-Multaqit*} Dari semua tinjauan pada bab II, hanya beberapa bagian saja yang akan dianalisis dalam pembahasan barang temuan (*luqatah*) perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah yang sebagian tersebut akan dibahas pada bab III, sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Bab ketiga, berisi tentang sejarah perkembangan Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, kemudian bagaimana konsep pemikiran mereka di dalam menentukan suatu hukum fiqh, khususnya status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~h*), sampai kepada bagaimana mereka memutuskan status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~h*), dari rukun-rukun sampai hukum mengumumkannya.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan pandangan kedua Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, terhadap perspektif mengenai masalah status hukum barang temuan (*luqatah*), baik dari segi konsep pemikiran, persamaan dan perbedaan sampai kepada faktor-faktor apa saja yang menjadikan alasan kedua mazhab dalam menetapkan hukum fiqh, khususnya status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~h*), dengan mempertimbangkan aspek-aspek pendiri mazhab, pendidikan, histories, kultural (*`urf*) dan sosiologis.

Bab kelima yaitu, bab yang terakhir sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas kajian pemikiran kedua kelompok antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, mengenai status hukum barang temuan (*luqatah*). Setelah itu penyusun akan melengkapi dengan daftar pustaka dan

lampir-lampiran diantaranya, tejemahan al-Qur`an-hadits, biografi ulama-sarjana, dan curricilum vitae (biografi penyusun).



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG TEMUAN (*LUQATAH*) DAN STATUS HUKUMNYA

A. Barang Temuan (*Luqatāh*)

Studi tentang barang temuan (*luqatāh*), pada umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dasar/sumber hukum nash, baik bersumber dari al-Qur`ān maupun al-Hadits, sebagai tempat rujukan dalam melakukan penggalian hukum (*istinbat al-Ahkam*).¹ Tanpa lebih dahulu mengkaji dasar/sumber hukumnya, studi tentang barang temuan (*luqatāh*) akan menjadi tidak sempurna, karena tidak berangkat dari fondasi hukum, yang akan menjadi tempat rujukan dalam setiap aktivitas *istinbat al-Ahkam*. Oleh sebab itu, sebelum masuk pada kajian tentang barang temuan (*luqatāh*), terlebih dahulu penyusun akan mengkaji tentang pengertian baik secara *lafaz* maupun secara *istilah* dan beberapa sumber hukum yang mendasarinya.

Barang temuan (*luqatāh*), menjadi topik perbincangan aktual di kalangan para tokoh Islam, apabila dihadapkan dengan kasus-kasus di tengah masyarakat yang memperlakukan dan menuntut hak-haknya untuk dikembalikan, ketika hak atau barang yang ditemukan tidak dikembalikan, maka ini menjadi suatu

¹ Kata *istinbat* dalam istilah *fiqh* adalah, upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Istilah tersebut identik dengan istilah *ijtihad* dalam ushul *fiqh*. Lihat Ibrahim Husen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru," dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, (ed.) Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Bandung: Penerbit Mizan, 1988), hlm. 25; dan Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 19.

persoalan hukum, dan lazimnya permasalahan seperti ini sering disebut *fiqh mu`amalah*.²

Topik yang akan menjadi pokok pembahasan utama yaitu, bagaimana pandangan dari kedua Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah di dalam memutuskan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), yang diangkat kepermukaan oleh penyusun sebagai judul skripsi dan akan dibahas pada bab III dan bab IV.

Sebelumnya, di bab II ini penyusun akan medeskriptifkan pendapat dari beberapa tinjauan atau pendapat secara umumnya, berkenaan dengan pengertian dan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*).

1. Pengertian Barang Temuan (*Luqat~~h~~*)

Pengertian barang temuan (*luqat~~h~~*) ialah, setiap barang yang dijaga yang hampir sia-sia dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Kebanyakan kata *luqat~~h~~* dipakai untuk barang temuan selain hewan, adapun untuk hewan sering disebut *z~~h~~llah*. Seperti penemuan terhadap hewan (*z~~h~~llah*) berupa kambing, hendaklah diamankan dan diumumkan, manakala diketahui pemiliknya, dan diserahkan kambing tersebut kepada pemiliknya, jika tidak? maka ambillah ia sebagai miliknya dan siapa saja yang menemukan *z~~h~~llah*

² Yusuf Mukhtar, dkk., *Materi Pokok Pendidikan Agama Islam*, Modul 10-18, (ttp.: Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 2000). hlm. 496, menjelaskan tentang "Mu`amalah" yaitu: "Tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfa`at dengan cara-cara tertentu, seperti jual-beli, pinjam-meminjam, dll."

berupa unta, maka tidak *halal* baginya untuk mengambilnya, karena tidak dikhawatirkannya (tersesat).³

Lafadz *luqat̤ah* berasal dari kata لقط - يلقط - لقطا⁴ yang isim masdarnya لقطا artinya "pungutan/memungut," wazan *tasfif* dari يفعل - فعلا⁵. Sedangkan menurut salahsatu pendapat ulama yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Saħih Ali>Bassam, mendefinisikan *luqat̤ah* yaitu:

"Luqat̤ah, secara lafadz artinya pungutan, dan secara istilah ialah, harta yang hilang/tercecer dari tangan pemiliknya, yang kemudian ditemukan lalu diambil orang lain."⁶

2. Dasar Hukum Barang Temuan (*Luqat̤ah*)

Dasar hukum yang *pertama* yaitu, dalam sebuah hadits di jelaskan:

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.⁷

³ http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=22, akses 21 Mei 2009.

⁴ *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Achmad Warson Munawwir, cet. ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1281.

⁵ *Amsilatul Tashrifīyah*, Muhammad Ma'sum Ibnu Ali> (Surabaya-Indonesia: ttp., t.t), hlm. 2.

⁶ <http://www.almanhaj.or.id/content/2144/slash/0>, akses 10 April 2009.

⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi>al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (ttp.: Darul Fikr, 1981), II: 94, "Bab Iza>Wajada Tamratan Fitḥriqi." Hadits yang diriwayatkan Muhammad bin Yusuf, Sufyan dari Masur dari Talhah dari Annas RA, berkata: "Di dalam perjalanan Nabi SAW menemukan sebuah kurma." Hadits ini menjelaskan: "Kehati-hatian (*wara'*) atau kesungguhan Rasulullah SAW, menjauhi terhadap sesuatu yang bukan hak miliknya yang akan menyebabkan dosa/keharaman, walaupun sebiji kurma (*ikhtiyat*)."

Hadits tersebut menunjukkan boleh mengambil sesuatu yang sedikit (tidak berharga) yang disenangi dan tidak wajib memperkenalkan (diumumkan). Orang yang mengambil boleh memilikinya dengan cara mengambil itu saja. Menurut *Ulama Z~~h~~hir* (ulama tekstualis), bahwa hadits tersebut memperbolehkan mengambil bagi barang rendah/hina sekalipun pemiliknya diketahui, adapun yang berpendapat tidak boleh diambil kecuali tidak diketahui pemiliknya, apabila diketahui pemiliknya maka tidak boleh diambil kecuali dengan seizin pemiliknya itu, sekalipun sangat sedikit jumlah dan nilai barang temuan (*luqat~~h~~h*), seperti contohnya sebutir kurma tersebut.

Sudah dikemukakan (suatu pertanyaan) bagaimana Nabi Muhammad SAW, membiarkan sebutir kurma tersebut di jalan padahal imam (kepala negara) berkewajiban memelihara harta yang hilang dan menjaga harta, lalu mempergunakannya sesuai dengan tempat-tempat penggunaannya? Pertanyaan itu dijawab, bahwa tidak ada *dalik* (bukti) bahwa Nabi Muhammad SAW, tidak mengambilnya untuk dipelihara, Nabi Muhammad SAW, hanya tidak memakannya karena menghindari kemungkinan dosa, atau beliau membiarkannya saja dengan sengaja agar diambil orang yang lewat lainnya, diantara orang-orang yang ingin *kehalakan*, barang temuan tersebut, hendaklah dizakatkan/kewajiban sedekah baginya.

Tidak wajib atas kepala Negara kecuali memelihara harta yang diketahui pemilik barang tersebut yang mencarinya, bukan sebagaimana kebiasaan yang ada dengan meninggalkan barang yang hina itu karena hinanya. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran menjaga kesalehan dan

menghindari dari perbuatan dosa, seperti halnya barang temuan yang mengandung unsur *subhat* (meragukan *kehalakannya*) lalu mengarah kepada hal yang *haram*, maka perlunya mempunyai sifat *wara`* (*berikhtiyat* menjauhkan dari *subhat* yang akan menjerumuskan kepada keharaman).

Dasar hukum yang kedua, yaitu dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menjelaskan:

إِعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها, قال فضالة
الغنم يا رسول الله؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الأبل؟ قال مالك ولها؟ معها
سقاؤها وخذائها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.⁸

Sekelompok ulama meriwayatkan hadits dari Zaid bin Khalid al-Juhani>katanya ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, perawinya tidak mengetahui nama lelaki tersebut, dia menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan atau barang pungutan di jalan, menanyakan kejelasan hukumnya menurut *syari`at Islam*, lalu beliau menjawab kenali betul bungkusnya! tali ikatannya! yaitu, sesuatu yang menjadi pengikatnya kemudian umumkan kepada khalayak ramai selama satu tahun! kemungkinan ada pemiliknya yang datang. Jika tidak datang? maka barang pungutan itu menjadi milikmu, lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, jika yang hilang itu kambing? kata *zillah* itu dikatakan bagi hewan dan selain hewan,

⁸ Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajjaj>al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shih Muslim*, edisi M.F. `Abd Al-Baqi>(Indonesia: An-Nasyir> Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, hadits nomor 1722, "Kitab al-Luqatah". Hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya at-Tamimi> ia berkata membacakan atas Malik dari Rabi>ah bin Abi Abdurrahman> dari Zaid Maula al-Munba`it dari Zaid bin Khalid al-Juhani>sesungguhnya ia berkata, bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang luqatah. Zaid Ibnu Khalid al-Juhani>adalah: Abu>Talhah atau Abu `Abdurrahman, dan beliau tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 78 H, dalam usia 85 tahun.

kambing yang hilang lalu didapati orang yang jauh dari manusia disebut juga barang temuan (*luqat~~ah~~*), lalu Rasulullah SAW menjawab kambing itu untukmu atau saudaramu atau untuk srigala! Dia (seseorang yang datang bertanya kepada Nabi SAW) bertanya lagi, kalau yang hilang itu unta? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada hak kamu kepadanya, karena unta mempunyai perut (dapat mencari makan sendiri).

Kata سقاؤها itu berarti perut, ada yang mengatakan berarti leher dan unta itu mempunyai kaki yang kuat sehingga mampu mendatangi air untuk minum dan dapat memakan dedaunan tumbuh-tumbuhan, sehingga tuannya (pemilik) menemukan unta tersebut.

Ulama berbeda pendapat tentang pungutan barang temuan (*luqat~~ah~~*) itu, apakah memungut itu lebih diutamakan? atukah meninggalkannya? Sebagian fuqaha berpendapat seperti Imam Syafi'i berpendapat yaitu, yang paling baik memungutnya, karena seorang muslim sudah seharusnya menjaga harta milik saudaranya, ada yang mengkhawatirkan penanggungan barang temuan jika barang temuan tersebut adalah barang hutangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya wajib, mereka menafsirkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhaniy tersebut ialah, orang yang mau mengambilnya untuk memanfaatkannya terlebih dahulu sebelum mengumumkan kepada khalayak orang banyak.

Rasulallah SAW sudah memerintahkan kepada penemunya (*al-Multaqit*) agar mengenal betuk bungkus, dan tali pengikatnya, dan `Ulama *Z~~ah~~hir* (ulama tekstualis) berpendapat wajib hukumnya mengenali ciri-ciri

barang yang ditemukan tersebut dan mengumumkan kepada khalayak orang banyak, dan diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits, yaitu:

فقال أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولاً فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها ثم أتيتها فقال عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد ثم أتيتها ثلاث فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً.⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang temuan (*luqatāh*), yang tidak mudah rusak harus diumumkan dengan menyebutkan ciri-cirinya dalam waktu satu tahun. Sedangkan barang yang mudah rusak atau butuh suatu perawatan, maka boleh dimanfaatkan oleh si penemu.¹⁰

Rasulallah SAW, mengharuskan untuk mengumumkan barang temuan (*luqatah*), di tempat-tempat yang diduga banyak orang seperti pasar-pasar, pintu-pintu masjid dan tempat-tempat upacara.

⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi>al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (t.p.: Darul Fikr, 1981), II: 92. Hadits yang diriwayatkan dari Adam, Syu'bah, Muhammad Ibnu Basyar, Ghundar, Syu'bah dari Salamah, mendengar dari Suwaid Ibnu Gafrah, berkata ia: Saya bertemu dengan Abi bin Ka'ab RA, ada perawi hadits berkata: "Setelah itu saya menemuinya di Mekah, dia berkata, saya tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun atau satu tahun, mengenai untuk mengumumkan barang temuan tersebut."

¹⁰ Ahmad Mudjab Mahalli>dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaqun `alaih*, cet.ke-1 (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2004), hlm. 183, "Bab Munakahat dan Mu'amalat."

Ulama *Zhahir*¹¹ membagi menjadi dua bagian, mengenai barang yang ditemukan, yaitu:

- a) Tentang kambing temuan, mereka sepakat bahwa orang yang menemukan kambing di tempat yang tidak terdapat penghuninya yang jauh dari kota dan tempat tinggal orang, berhak memakan kambing temuannya itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

هي لك أو لأخيك أو للذئب.¹²

Jumhur `ulama berpendapat, apabila mengambil kambing tersebut maka penemunya harus mengganti harganya, jika yang empunya meminta kembali barangnya, setelah diumumkan.

- b) Tentang unta temuan, Rasulullah SAW bersabda, bahwa unta tersebut tidak boleh dipungut/diambil, tetapi dibiarkan saja, supaya memakan dedaunan pohon dan mendatangi air tempat minumnya sehingga pemiliknya datang. Imam Nawawi¹² dalam kitabnya *syarhul muhazzab*, `ulama berselisih pendapat tentang orang yang melewati kebun, tanaman atau binatang ternak, mereka berpendapat bahwa orang itu tidak boleh mengambil sesuatu kecuali dalam keadaan darurat, maka dia boleh mengambilnya tetapi dengan status hutang, menurut Imam Syafi`i dan jumhur `ulama.

¹¹ Ulama-ulama *Zhahir* yaitu, ulama yang memahami suatu hukum berdasarkan nash saja (tekstual) /ulama-ulama tekstualis.

¹² Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Sihih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, hadits nomor 1722, "*Kitab al-Luqat*". Hadits dari Yahya> Ibnu Yahya> at-Tamimi> dia berkata: "Aku membacakan atas Malik dari Rabi>ah Ibnu Abi>Abdurrahman dari Zaid Maula>Munba`its dari Zaid binKhalid al-Juhani>" Ia mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW, menanyakan luqat.

3. Jenis-jenis Barang Temuan (*Luqat~~ah~~*)

Pembagian barang temuan (*luqat~~ah~~*) dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

- a) Jenis pertama barang yang tidak terlalu menarik minat manusia, seperti cambuk dan serpihan roti atau sejenisnya. Jenis temuan ini dapat langsung dipungut dan dimiliki tanpa harus mengumumkannya.
- b) Barang yang tercecer yang tidak boleh dipungut, karena dapat menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak boleh dipungut dan dimiliki.
- c) Selain jenis di atas yaitu, yang disyaratkan dipungut dengan tujuan untuk menjaga barang temuan (*luqat~~ah~~*) tersebut, demi kepentingan pemiliknya, bukan untuk kepentingan penemu (*al-Multaqit*).

B. Tinjauan Umum Mengenai Barang Temuan (*Luqat~~ah~~*) dan Hukumnya

1. Tempat Memperoleh Barang Temuan (*Luqat~~ah~~*)

Barang temuan (*luqat~~ah~~*) yang diperoleh dari tempat yang tidak diketahui pemiliknya, maka hal ini dibagi menjadi beberapa bagian status hukumnya, yaitu:¹³

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-33 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 331.

- a) *Sunnah*, yaitu bagi orang yang terpercaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya.
- b) *Wajib*, yaitu apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang sia-sia kalau tidak diambilnya.
- c) *Makruh*, yaitu bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh ia akan berkianat terhadap barang itu dikemudian hari.

Beberapa rukun terkait dengan barang temuan (*luqat~~h~~*), yaitu:

- a) *Al-Multaqit* jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, seorang *Hakim* berhak mencabut barang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga kalau yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaklah diurus oleh walinya.
- b) Bukti barang temuan (*luqat~~h~~*), sesuatu yang ditemukan ada empat macam:
 - 1) Barang yang dapat disimpan lama (seperti emas dan perak) hendaklah disimpan ditempat yang sesuai dengan keadaan barang itu, kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa satu tahun. Hendaklah pula dikenal beberapa sifat-sifat barang yang ditemukan itu, umpamanya tempat, tutup, ikat, timbangan, atau bilangannya, sewaktu memberitahukan hendaklah sebagian dari sifat-sifat itu diterangkan, jangan semuanya, supaya jangan terambil oleh orang-orang yang tidak berhak.
 - 2) Barang temuan (*luqat~~h~~*) yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti ini boleh memilih

antara mempergunakan barang itu, asal ia sanggup menggantinya apabila bertemu yang empunya barang, atau ia jual, uangnya hendaklah ia simpan, agar kelak dapat diberikannya kepada pemiliknya apabila bertemu.

3) Barang temuan (*luqat~~ah~~*), yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya (dijual ataukah dibuat keju)?

4) Sesuatu yang membutuhkan nafkah yaitu, binatang atau manusia, umpamanya anak kecil. Sedangkan binatang ada dua macam:

Pertama, binatang yang kuat, yang dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang buas lainnya, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil.

Kedua, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang buas, binatang seperti ini hendaklah diambil, sesudah diambil hendaklah melakukan tiga cara seperti berikut, *pertama* disembelih lalu dimakan dengan syarat, sanggup membayar harganya bila suatu saat bertemu dengan pemiliknya, *kedua* dijual lalu uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya, *ketiga* dipelihara dan diberikan makan dengan maksud menolong semata-mata, yang *keempat* barang yang didapat itu adalah, barang yang besar atau barang yang berharga, hendaklah diberikan dalam masa satu tahun, akan tetapi jika barang yang kecil-kecil (tidak begitu berharga), cukup

diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan tidak mengharapkan barangnya kembali, dan setelah itu boleh untuk dimiliki, yang *kelima* apabila yang ditemukan itu adalah manusia, misalnya anak kecil, atau orang yang bodoh, maka wajib kifayah atas muslimin mengambil dan menjaganya, begitu juga untuk mendidiknya, dan wajib dititipkan kepada orang yang dapat dipercaya serta bersifat adil. Biaya hidupnya kalau ia membawa harta benda atau diketahui bahwa ia mempunyai harta, diambil dari hartanya sendiri, akan tetapi jika tidak mempunyai harta, biaya hidupnya diambil dari *baitul-mab*, kalau *baitul-mab*-nya teratur, kalau tidak? maka atas tanggungan umat Islam yang mampu.

2. **Barang Temuan (*Luqat~~h~~*) Berupa Makanan dan Barang yang Sepele.**¹⁴

Barang siapa yang mendapatkan makanan di tengah jalan, maka boleh dimakan, dan barangsiapa menemukan sesuatu yang sepele yang tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut dan *halal* dimilikinya.

3. **Barang Temuan (*Luqat~~h~~*) di Kawawasan Tanah Haram.**

Barang temuan (*luqat~~h~~*), di daerah *Tanah Haram*, maka tidak boleh dipungut kecuali dengan maksud hendak diumumkan kepada khalayak ramai, sehingga diketahui siapa pemiliknya, dan tidak boleh memilikinya meskipun

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27-28.

sudah melewati setahun lamanya mengumumkan, tidak seperti barang temuan (*luqat~~h~~*), di daerah lainnya.

Pernyataan Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits, yaitu:

لا يعضد عضاهما ولا ينفّر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال
عباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر.¹⁵

4. Barang Temuan (*Luqat~~h~~*) Dilihat dari Segi Nilainya.¹⁶

Hukum barang temuan ini dapat dibagi menjadi tiga:

- a) Barang yang sepele nilainya, dimana orang yang kehilangan secara umumnya tidak mencarinya seperti uang Rp.1000,00 dan sejenisnya, maka ini dapat dimiliki tanpa diwajibkan mengiklankannya kekhlayak ramai.
- b) Hewan atau barang yang tidak akan dimangsa oleh hewan buas, seperti onta, motor, mobil dan sejenisnya maka tidak boleh sama sekali diambil. Hendaknya dibiarkan dan ditemukan pemiliknya atau ia (unta) kembali sendiri pemiliknya.

¹⁵ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi>al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (ttp.: Darul Fikr, 1981), III: 94. "Bab Kaifa> Tu'arrifu Luqat~~h~~u Ahli Makkata. Hadits yang diriwayatkan oleh Thawus dari Ibnu 'Abbas RA, dari Nabi SAW berkata: "Janganlah mengambil barang temuan kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya." Berkata Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas RA dari Nabi SAW dengan isi matan yang sama. Berkata Ahmad bin Sa'ad dari Rauhun dari Zakariyya dari 'Umar bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas RA. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, melarang untuk mengambil barang temuan, kecuali untuk memberitahukan kepada pemiliknya atau kepada khalayak banyak dan berkata juga Khalid dari 'Ikrimah dari 'Abbas juga dengan perkataan yang sama."

¹⁶ <http://ustadzkholid.com/fiqih/barang-temuan/>, akses 17 Mei 2009.

- c) Harta yang berharga atau dinilai berharga seperti uang Rp. 50.000,00 atau Rp.100.000,00 tentunya pemiliknya akan berusaha mencarinya dahulu, maka diperbolehkan untuk memiliki atau memanfaatkannya setelah diiklankan selama setahun lamanya.

5. Zakat Barang Temuan (*Luqat~~h~~*).¹⁷

Keadaan barang temuan itu ada dua macam:

- a) Barang temuan (*luqat~~h~~*) milik orang-orang yang hidup pada jaman dahulu yang biasanya dipendam, biasanya harta seperti ini disebut harat karun (hartanya Qarun).
- b) Barang temuan (*luqat~~h~~*) milik orang yang hidup pada masa kini yang hilang.

Untuk barang temuan yang *pertama* dinamakan “*rikaz*”, zakatnya 20 % baik barang temuan itu dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

قال العجماء جرحها جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس.¹⁸

¹⁷ <http://dialogimani.wordpress.com>, akses 02 Mei 2009.

¹⁸ At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk., cet. ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa), I: 776. "Bab Ma>Jaa>anna al-'Ajma`a>Jurhuha>Jubarun wa Firrikazil Khumus." Hadits yang diriwayatkan dari Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Laits bin Sa`d memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Ibnu Syihab dari Sa`id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda: "Melukai binatang itu bebas (dari qishash), orang yang menggali tambang itu bebas, (orang itu menggali) sumur itu bebas, dan barang temuan itu (zakatnya) adalah seperlima." Riwayat sama dari Annas bin Malik, Abdullah bin Amr, Ubadah bin ash-Shamit, `Amr bin `Auf al-Muzanni dan Jabir dan tambahan dari Abu Isa>ia berkata bahwa hadits ini dinyatakan hasan *shahih*." Menjelaskan: "Jumlah zakat barang temuan 20%, Riwayat sama dari Annas bin Malik, Abdullah bin Amr, Ubadah bin ash-

Sedangkan yang *kedua*, barang yang hilang milik orang yang hidup dimasa sekarang ini dinamakan dengan "*luqat~~ah~~*". Barang temuan ini karena tentu masih ada orang memilikinya, maka yang menemukannya harus mengumumkannya selama satu tahun dan kalau memang dalam jangka satu tahun tidak ada orang yang mengaku memilikinya, barang itu menjadi hak milik orang yang menemukannya, tanpa harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah menjadi miliknya barang digabungkan dengan hartanya yang lain, jika telah genap satu tahun, serta sampai satu *nisab* emas, maka harus dikeluarkan *zakat*-nya 2,5 %.

Barang temuan yang sepele dan tidak terlalu bernilai seperti satu biji buah anggur atau kurma, maka boleh langsung dimanfaatkan oleh penemunya tanpa harus diumumkan. Hal demikian telah disebutkan juga oleh Imam at-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa sebagian `ulama memberikan keringanan (*rukhs~~ah~~*), bolehnya memiliki dan memanfaatkan secara langsung barang temuan yang sepele yang tidak terlalu bernilai.

Zakat barang temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan (*harta karun*). Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haub* (lama penyimpanan) maupun *nisab* (jumlah minimal) untuk terkenal kewajiban (zakat), sementara kadar zakatnya adalah, sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan

Shamit, `Amr bin `Auf al-Muzanni dan Jabir dan tambahan dari Abu Is^aia berkata bahwa hadits ini dinyatakan hasan *sh~~ah~~ih*."

berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

6. Anak Temuan (*Al-Laqit*)¹⁹

Al-Laqit adalah, anak kecil yang ditemukan dan belum balig walaupun ia telah mampu untuk berpikir, dan orang yang menemukannya disebut "*al-Multḥiqit*" sedangkan *al-Multḥiqit* adalah, setiap orang merdeka yang adil dan berakal dan hamba sahaya tidak bisa menjadi *multḥiqit*. Orang kafir hanya boleh memungut orang kafir dan bukan muslim karena ia tidak memiliki kewajiban terhadapnya, sedangkan orang muslim, boleh memungut orang kafir dan tidak boleh diambil oleh orang fasiq dan orang yang boros. Sementara kaya bukanlah syarat bagi orang yang memungut dan tidak diwajibkan menafkahi orang yang dipungut, dan apabila ia memberikan nafkah maka ia tidak boleh menuntutnya, adapun hukum *al-Laqit* mengenai agamanya, kalau anak itu ditemukan di dalam negeri Islam, ia dipandang sebagai anak Islam, jika ditemukan dinegeri yang bukan Islam, maka anak-anak tersebut dapat dihukumkan Islam, apabila salah seorang dari ibu dan bapaknya adalah, seorang yang beragama Islam.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu al-Majdi, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rakhman, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, Anggota IKAPI DKI, 2007), II: 613.

7. Kewajiban Bagi Penemu Barang temuan (*al-Multaqit*).²⁰

Orang yang menemukan barang (*al-Multaqit*), wajib mengenal ciri-ciri dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan kepada orang yang `adil, lalu *al-Multaqit* menjaga dan mengumumkannya kepada khalayak selama setahun, jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu harus mengembalikan kepada pemiliknya, meski sudah lewat setahun, jika selama setahun, belum juga ada yang mengambil atau mengaku sebagai pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan oleh sipenemu. Jika seseorang mengambil sesuatu yang ia temukan itu sengaja berkhianat yaitu, tidak memberitahukannya, melainkan sengaja diambil untuk dijadikan miliknya sendiri, kemudian barang itu hilang dari tangannya? maka ia wajib mengganti, walaupun pada akhirnya diberitahukan juga. Sebaliknya apabila pada mulanya ia sengaja untuk amanat kemudian menjadi khianat? maka ia wajib mengganti, karena ia semata-mata sengaja berkhianat sesudah adanya barang ditangannya, dan apabila barang temuan (*luqat~~ah~~*), sudah dimiliki oleh orang yang sudah menemukannya, kemudian datanglah pemiliknya, hendaklah barang itu dikembalikan berikut tambahannya yang tidak dapat dipisahkan, kecuali tambahan yang terpisah adalah, kepunyaan orang yang menemukannya.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-33 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo 2000), hlm. 332 - 335.

BAB III

**KONSEP PEMIKIRAN MAZHAB HANAFIYYAH DAN MAZHAB
MALIKIYYAH DALAM MENETAPKAN STATUS HUKUM BARANG
TEMUAN (*LUQATAH*)**

A. Sejarah Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah

1. Latar Belakang Perkembangan Mazhab Hanafiyyah

Pemikiran fiqh dari Mazhab Hanafiyyah, diawali oleh Imam Abu Hanifah (80 H-150 H)¹ atau (90 H-150 H).² Nama beliau yang sebenarnya adalah an-Nu`man bin Sabit bin Zutha, tetapi terkenal dengan sebutan al-Imam Abu Hanifah. Dia berasal dari Persia dan seorang *Tabi`ie* (>tabi`ie < tabi`in), karena telah bertemu dengan sahabat Annas bin Malik, Sahal bin Sa`ad as-Saidi, `Abdillah bin Abi>Aufa> dan Abit Tufail, Amir bin Wasilah. Ia telah banyak meriwayatkan hadits-hadits dari mereka. Imam Abu Hanifah adalah, tokoh yang mempunyai reputasi cukup baik ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Para ulama telah menyaksikan bahwa ia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, faqih dan kuat *hujjah*-nya, mengapa kemampuan Imam Abu Hanifah cukup banyak dibicarakan oleh orang-orang, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi`i mengenai kepribadian Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan sebagai berikut:

¹ Achmad Usman, *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits*, cet. ke-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 48.

² `Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlul-sunnah wal-Jama`ah Dalam Bidang Aqidah dan Syari`at* (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995), hlm. 57.

“Manusia dalam fiqh berkehendak kepada Abu Hanifah.”³

Hal yang sama dikatakan oleh al-Lais bin Sa`ad, ia mengatakan bahwa:

“Saya bertemu dengan Imam Malik di Madinah, lalu saya berkata kepadanya, saya melihat engkau mengusap keringat dari keningmu, lalu ia mengatakan kepadaku, saya keluar keringat dengan Abu Hanifah sesungguhnya ia adalah orang yang faqih hai orang Mesj.”⁴

Demikian pernyataan beberapa tokoh yang menceritakan mengenai kemampuan Imam Abu Hanifah. Bahwa demikian tidak diragukan lagi bahwa ia adalah, orang yang faqih lebih banyak pengetahuannya tentang ilmu Islam.

Mengenai pengetahuannya tentang hadits tidaklah sedikit, sampai kepada batas yang digambarkan padanya oleh sebagian `ulama hadits. Muhammad bin Mahmud al-Khawarazmie telah mengumpulkan hadits beliau sebanyak 15 musnad. Di dalam kitab *al-asar* oleh Muhammad bin al-Hasan banyak dari hadits-hadits yang diambil olehnya dari Abu Hanifah. Tetapi fiqh merupakan naungan yang menonjol sebagai sifatnya, dan ia merupakan pendiri Mazhab Hanafiyyah. Abu Hanifah adalah, orang yang *taqwa* lagi *wara* dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan dengan bekerja dengan tangannya sendiri, dan tidak mau menerima hadian-hadiah (*upeti*). Dia selalu meninggalkan derajat dan kehormatan `ulama. Imam Abu Hanifah adalah, orang yang mempunyai kepribadian yang utuh sikapnya bersahaya. Khalifah Abu Ja`far al-Mansur pernah memaksa Imam Abu Hanifah untuk menduduki jabatan menjadi *Hakim*, tetapi hal yang demikian ditolak oleh Imam Abu

³ `Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama`ah Dalam Bidang Aqidah dan Syari`at* (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995), hlm. 57.

⁴ *Ibid.*

Hanifah, akibat sikapnya yang tidak mau menerima tawaran jabatan tersebut, lalu dia dipenjarakan dan dipukul 110 kali, yang pada setiap harinya dia cukup merasakan penderitaan, dimana ia terpaksa menderita pukulan setiap harinya sebanyak 10 kali, bisa dibayangkan betapa hal demikian sungguh menyakitkan, akan tetapi beliau tetap bersikap menolak tawaran jabatan tersebut. Selanjutnya apa yang dikatakan Ibnu Mubarak tentang Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan bahwa:

"Imam Abu Hanifah adalah, orang yang paling faqih, saya melihat seseorang yang mengerti tentang fiqh yaitu Imam Abu Hanifah, beliau mempunyai sifat *wara*, pemurah, dan ahli menyelesaikan masalah-masalah."⁵

Demikian banyak orang yang menceritakan mengenai pribadi tokoh ternama ini.

Imam Abu Hanifah adalah, orang yang suka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna dalam hidupnya. Ia belajar fiqh dan hadits dari Ath', Nafi', Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi>Sulaiman, 'Amar bin Dinar dan lain-lain. Karena Imam Abu Hanifah memiliki pengetahuan yang luas dan juga banyak menguasai fiqh (pengetahuan fiqh), sudah barang tentu banyak orang yang datang kepadanya untuk mempelajari berbagai ilmu, terutama mengenai fiqh. Murid-muridnya banyak menguasai fiqh yang beliau ajarkan, mereka itu diantaranya, Abu Yusuf, Zufar, Abu Mut' al-Balki, Ibnul Mubarak, al-Hasan bin Zaidah, Daud at>T'ie> Waqi' dan lain-lain. Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara di Bagdad tahun 150 Hijriah. Seperti yang telah diutarakan diatas beliau adalah, pendiri Mazhab Hanafiyyah, ia dikenal

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

sebagai *Imam Ahlurra'yi* serta faqih, berasal dari Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya.

Mazhab Hanafiyyah dikenal banyak menggunakan *ra'yu*, *qiyas*, dan *istihsan*, dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang `ulama mazhab ini meninggalkan *qa'idah qiyas* dan menggunakan *qa'idah istihsan*, alasannya, *qa'idah qiyas (umum)* tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan *qiyas* apabila suatu hadits mereka nilai sebagai *hadits ahad*.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*) di kalangan Mazhab Hanafiyyah adalah:

- a) *Al-Qur`an*;
- b) *As-Sunnah*;
- c) *Aqwalis Sahabah*;
- d) *Al-Qiyas*;
- e) *Al-Istihsan*;
- f) *Al-Ijma`*;
- g) *`Urf*.

Sumber asli (utama) yang digunakan adalah, al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang lainnya merupakan *dali* dan metode dalam meng-*istinbat*-kan hukum Islam dari kedua sumber tersebut. Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh, akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara

utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarluaskan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan.

Berbagai pendapat Imam Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara lain, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dengan judul *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir*. Buku *Zahir ar-Riwayah* ini terdiri atas 6 bagian, yaitu:

- a) Bagian pertama diberi nama *al-Mabsuṭ*;
- b) Bagian kedua *al-Jami' al-Kabiṛ*;
- c) Bagian ketiga *al-Jami' as-Sḡiṛ*;
- d) Bagian keempat *as-Siyar al-Kabiṛ*;
- e) Bagian kelima *as-Siyar as-Sḡiṛ*, dan;
- f) Bagian keenam *az-Ziyadah*.

Keenam bagian ini ditemukan secara utuh dalam kitab *al-Kafi* yang disusun oleh Abi al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w.344 H.). Kemudian pada abad ke-5 H. muncul Imam as-Sarakhsi yang mensyarah *al-Kafi* tersebut dan diberi judul *al-Mabsuṭ*. *Al-Mabsuṭ* inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam Mazhab Hanafiyyah. Selain itu, Mazhab Hanafiyyah juga dilestarikan oleh murid Imam Abu Hanifah lainnya, seperti Imam Abu Yusuf, yang dikenal juga sebagai peletak dasar *usul fiqh* Mazhab Hanafiyyah. Imam Abu Yusuf menuliskannya dalam kitabnya *al-Kharaj Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibnu Abi Laika*, dan kitab-kitab lainnya, yang tidak dijumpai lagi saat ini.

Ajaran Imam Abu Hanifah, juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (110-158 H) dan Ibnu al-Lu'lu' (w. 204 H). Zufar bin Hudail semula termasuk salah seorang *'ulama ahlulhadis*. Berkat ajaran yang ditimbanya dari Imam Abu Hanifah langsung, ia kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh fiqh Mazhab Hanafiyyah yang banyak sekali menggunakan *qiyas*. Sedangkan Ibnu al-Lu'lu' juga salah seorang ulama Mazhab Hanafiyyah yang secara langsung belajar kepada Imam Abu Hanifah, kemudian kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

2. Latar Belakang Perkembangan Mazhab Malikiyyah

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Malik (93 – 179 H).⁶ Beliau adalah, Imam orang Madinah dan *Amirul Mu'minin* dalam hadits. Nama beliau Malik bin Annas bin Abi Amir al-Asbahie, nama panggilannya Abu Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Imam Malik adalah, tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap kepribadian yang utuh, orangnya cukup bersahaja. Imam Syafie mengatakan bahwa Imam Malik adalah:

*"Hujjatullah atas makhluknya setelah Nabi."*⁷

Begitu juga Ibnu Hibban mengatakan, mengenai sikap dan watak Imam Malik bin Annas, ia mengatakan bahwa:

⁶ Achmad Usman, *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadist*, cet. ke-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm. 51.

⁷ *Ibid.*

"Imam Maḥik adalah, orang yang pertama memiliki orang-orang dari fuqaha di Madinah beliau ahli fiqih agama, suka beribadah dan dari nya keluarlah as-Syafi'i"⁸

Mengenai sikap kepribadiannya dan kepandaiannya Imam Maḥik ini diungkapkan pula oleh beberapa tokoh terutama yang terkemuka lainnya, seperti apa yang telah dikatakan oleh an-Nasa'i>dia memperhatikan bahwa:

"Pada sisiku tidak ada orang yang lebih pandai dari padanya Maḥik bin Annas, dia orang mulia dapat dipercaya serta paling jujur, dan kami tidak tahu ia meriwayatkan hadits dari yang *matḥuk*, kecuali `Abdul Karim (yakni `Abdul Karim bin Abi> Mukharriq) yang bertemu dengannya di Makkah, karena ia bukan orang Madinah dan lagi pula keadaannya belum dapat diketahui secara jelas oleh Imam Maḥik, ia tidak meriwayatkan hadits dari padanya kecuali sedikit tentang *fadhlatul `amah* atau kelebihan matan."⁹

Imam Maḥik bin Annas mengarang (al-Muwatḥa') di dalam waktu 40 tahun dan ia memperlihatkan kepada 70 `ulama Madinah dan mereka setuju semua dengannya beliau telah menyusunnya dari asal 100.000 hadits. Orang-orang yang meriwayatkan (al-Muwatḥa') dari Imam Maḥik lebih dari 1000 orang, oleh karena itu ada perselisihan tulisan, karena ada 30 tulisan yang tidak terkenal, sedangkan yang terkenal ada 20 tulisan, dan yang paling terkenal adalah, yang diriwayatkan Yahya>bin Yahya>al-Laisie>al-Andalusie> al-Masḥudie> Sebagian `ulama melihat bahwa *usḥul hadis* ada 7 kitab, diantaranya, al-Kutubus Sittah dan beserta (al-Muwatḥa'). Sebagian dari mereka menjadikan Sunan ad-Darimie>sebagai ganti dari al-Muwatḥa', dalam kitab fiqh dan hadist dan selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui yang mana yang merupakan bandingan dari padanya, untuk

⁸ *Ibid.* hlm. 34.

⁹ *Ibid.*

diketahui bahkan bukan semua hadits al-Muwatṭā' itu musnad tetapi ada yang *mursal*, *mu'dal*, *munqotḥ* dan lain-lain.¹⁰ Dalam hal ini sebagian ulama telah menghitung dalam al-Muwatṭā' ada 600 hadits yang *musnad*, 222 hadits yang *mursal*, 613 hadits yang *mauquf*¹¹ dan 205 perkataan *Ṭabi'ien*. Sebagai mana mereka menyebutkan bahwa semua apa yang dikatakannya *balagani*> (telah sampai kepadaku) dan perkataan *anis siqah* (dari yang dipercayai) tanpa mengisnadkannya ada 61 hadits tetapi musnad dari jalan yang lain selain jalan Imam Maḥik sendiri. Karena itu Ibnu 'Abdil Baḥ an-Namiri> mencari untuk mengarang sebuah kitab, mencoba supaya menyampaikan apa yang ada di dalam al-Muwatṭā' Imam Maḥik dari hadits-hadits yang *mursal*, *munqotḥ* dan *mu'dal*.

Imam Maḥik telah banyak meriwayatkan hadits. Hadits-hadits yang diriwayatkan itu berasal dari Na'im al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi', Syuraih bin Abdillah, al-Zuhri> Abu Zinaid Sa'id al-Maqburi> Humaid at-Tawil dan Hudafah as-Sahmi> al-Ansari> adapun orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits dari padanya banyak diantaranya guru-guru Imam Maḥik itu sendiri seperti, az-Zuhri> dan Yahya> bin Sa'id dan diantara mereka yang sebaya dengan Imam Maḥik seperti, al-Auza'i> as-Sauri> Sufyan bin

¹⁰ Lihat, Hafiz Ibnu Hajar 'Askalani> *Bulugul Maram*, alih bahasa A. Hassan, cet. ke-23 (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hlm. 9, "Mursal" yaitu: "Apabila seorang Ṭabi'iy yang tentunya tidak bertemu dengan Nabi SAW, yakni yang dilangsungkan kepada Nabi SAW, akan tetapi tidak memakai perantara para *shahabat*, "Mungoti" yaitu: "Didalam satu sanad, jika gugur nama seorang perawi lain dari *shahabi*, atau gugur dua orang perawi yang tidak berdekatan yakni gugurnya berselang", sedangkan "Mu'dal" yaitu: "Gugurnya dua rawi yang berdekatan dan tidak adanya selangan." Sedangkan "Mauquf" yaitu: "Fatwa> *shahabat* atau anggapan *shahabat* sendiri yang diriwayatkan, dinamakan, yakni terhenti sampai ke *shahabat*, tidak kepada Nabi SAW."

¹¹ *Ibid.*

Uyainah, al-Lais bin Sa`ad, Ibnu Juraij dan Syu`bah bin al-Hajjaj dan ada yang mengambil dari padanya seperti, as-Syafi`ie, Ibnu Mubarak, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, al-Qattan dan Abi Ishaq al-Fazarie

Imam Malik bin Annas dalam kehidupan banyak menyumbangkan pemikirannya di dalam membangun masyarakat pada zamannya. Ia meninggal dunia pada Tahun 179 Hijrah di Madinah.

Adapun dasar Mazhab Malikiyyah ada 8, yaitu:

- a) *Al-Qur`an*;
- b) *As-Sunnah*;
- c) *`Amal Ahlil Madinah*;
- d) *Fatwa Sahabah*;
- e) *Al-Qiyas*;
- f) *Al-Masalihul Mursalah*;
- g) *Al-Istisna, dan*;
- h) *Az-Zarah*

Al-Muwat` telah disyarahkan oleh ulama-ulama diantara Ibnu `Abdil Bar (463 H), az-Zarqanie (1014 H), ad-Dahlawie (1176 H) dan `Ali al-Qarie al-Makhie (1122 H). Ia dikenal luas oleh `ulama sejamannya sebagai seorang ahli hadits dan ahli fiqh terkemuka serta tokoh *ahlulhadis*.

Pemikiran *fiqh* dan *usul fiqh* Imam Malik dapat dilihat dalam kitabnya *al-Muwat`* yang disusunnya atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan baru selesai di zaman Khalifah al-Ma'mun. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab hadits, tetapi karena disusun dengan sistematika *fiqh* dan

uraian di dalamnya juga mengandung pemikiran fiqh Imam Maḥik dan metode *istinbat*-nya, maka buku ini juga disebut oleh `ulama hadits dan fiqh belakangan sebagai kitab fiqh. Berkat buku ini, Mazhab Malikiyyah dapat dilestarikan oleh murid-muridnya sampai sekarang.

Prinsip dasar Mazhab Malikiyyah ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan di dalam *al-Muwatḥ*. Dasar Mazhab Malikiyyah adalah, *al-Qur'an*, *sunnah Nabi SAW*, *ijma*, *tradisi* (*`urf*) penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), *qiyas*, *fatwa>shahabat*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *'urf*, *istihsan*, *istishab*, *shidd az-Zari'ah*, dan *syar'u>man qablana>* Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab *al-Furuq*, yang disusun oleh Imam al-Qarafi (tokoh fiqh Mazhab Malikiyyah). Imam asy-Syatibi menyederhanakan dasar fiqh Mazhab Malikiyyah tersebut dalam empat hal, yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah Rasulallah SAW*, *Ijma*, dan rasio (*ra'yu*). Alasannya adalah, karena menurut Imam Malik, *fatwa>shahabat* dan tradisi penduduk Madinah di zamannya, adalah bagian dari sunnah Nabi SAW, yang termasuk rasio adalah, *al-Maslahah al-Mursalah*, *shidd az-Zari'ah*, *istihsan*, *'urf*, dan *istishab*. Menurut para ahli *ushul fiqh*, *qiyas* jarang sekali digunakan Mazhab Malikiyyah, bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada *qiyas*. Para murid Imam Maḥik yang besar andilnya dalam menyebarluaskan Mazhab Malikiyyah diantaranya adalah, Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim (w. 191 H.) yang dikenal sebagai murid terdekat Imam Maḥik dan belajar pada Imam Maḥik selama 20 tahun, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197

H.) yang sezaman dengan Imam Ma'lik, dan Asyhab bin 'Abdul Aziz al-Kaisy> (w. 204 H.) serta Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdul Hakam al-Misri>(w. 214 H.) dari Mesir. Pengembang mazhab ini pada generasi berikutnya antara lain Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam (w. 268 H.) dan Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad yang lebih populer dengan nama Ibnu al-Mawwaz (w. 296 H).

Disamping itu, ada pula murid-murid Imam Ma'lik lainnya yang datang dari Tunis, Iraq, Hedjaz, dan Basra> Mazhab Malikiyyah juga banyak dipelajari oleh mereka yang berasal dari Afrika dan Spanyol, sehingga mazhab ini juga berkembang di dua wilayah tersebut.

B. Konsep Pemikiran Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah

1. Konsep Pemikiran Mazhab Hanafiyyah

Mazhab Hanafiyyah menerima hadits yang masyhur diantara orang-orang yang dipercaya dan terkadang mereka meninggalkan *qiyas*, karena suatu desakan, atau suatu *asar*, lalu mengambil *qa'idah umum* yang mereka namakan *istihsan*. Mazhab Hanafiyyah mensyaratkan kemasyhuran hadits dalam urusan umum, Mazhab Hanafiyyah mendasarkan mazhabnya atas beberapa dasar, sebagaimana penjelasan perkataan Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab ini, sebagai berikut:

"Saya mendasarkan hukum yang saya tetapkan kepada Kitabullah, jika tidak ada memperoleh dasar hukum dalam Kitabullah, maka saya memperhatikan kepada Sunnah Rasulullah Saw, jika saya tidak memperoleh yang sedemikian di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW/hadits (*asar*) yang masyhur, saya pun mengambil mana yang saya sukai (yang lebih tepat) dari perkataan sahabat itu, saya tidak berpindah dari perkataan seorang sahabat yang lain, bila perkataan sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, as-Sya'bi, al-Hasan Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyab, maka saya pun merasa berhak untuk berijtihad, sebagaimana mereka pun punya hak untuk berijtihad dan telah melakukan berijtihad."¹²

Mazhab Hanafiyyah mendasarkan mazhabnya atas 7 dasar dalam penetapan hukum fiqh, sebagai berikut:

- a) *Al-Qur`an*;
- b) *As-Sunnah Rasulallah SAW*;
- c) *Aqwamis Sahabat/Asar Sahabat*;
- d) *Al-Qiyas*;
- e) *Al-Istihsan*;

¹² Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama'ah Dalam Bidang Aqidah dan Syariat* (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995), hlm. 57.

f) *Al-Ijma*; dan

g) *Urf*.¹³

2. Konsep Pemikiran Mazhab Malikiyyah

Mazhab Malikiyyah menjadikan amal ahli Madinah sebagai *hujjah*, didahulukannya atas *qiyas* dan atas *khbar ahad*. Mazhab Malikiyyah tidak mensyaratkan kemasyhuran hadits dalam urusan umum, juga tidak menolak *khbar ahad* termasuk tidak mempersoalkan keadaan perawi jika berlawanan dengan *qiyas* dan mendahulukan *khbar ahad* dari pada *qiyas* dan mereka menerima hadits mursal¹⁴ dan hadits ahad dengan syarat tidak menyalahi amal ahli Madinah, mereka menetapkan hukum dengan *istihsan*, tetapi tidak banyak pemakaiannya. Mazhab Malikiyyah menjadikan fatwa para *shahabat* besar, sebagai *hujjah*, selama sah sanadnya, dan mereka mendahulukan *qiyas*.¹⁵ Mazhab Malikiyyah mendasarkan mazhabnya atas 20 dasar dalam penetapan hukum fiqh, sebagai berikut:

a) *Nash al-Qur`an*;

b) *Zahir al-Qur`an* atau *amnya*;

¹³<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=istinbat+hanafiyyah+dan+malikiyyah&meta=>, akses 22 Juni 2009, Oleh ulama Hanafiyyah, "Urf" itu didahulukan atas (*qiyas* yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu men-takhshis *nash* yang umum.

¹⁴ Mahmud at-Tajjan, *Musthal Hadis*, (Riyad: ttp., t.t.), hlm. 71, "Hadist Mursal" yaitu: " Secara lugatan bermakna "isim maf'ul dari *arsala* yang bermakna *atlaqu* artinya "terputus atau memutuskan" secara *istilahan* bermakna seorang yang melakukan kesalahan diakhir sanad hadits, setelah *tabi'in* atau *tabi'it* yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tetapi mengatakan begini-begitu berasal dari Nabi SAW, tetapi tidak memakai perantara *shahabat*.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Renika Cipta, Anggota IKAPI, 1999), hlm. 58, Definisi "Qiyas" di dalam istilah ushul yaitu: "Menyusul peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya, dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini."

- c) *Mafhum al-Qur`an* atau *mafhum uwafuqah*;
- d) *Dalil al-Qur`an* atau *mafhum mukhabafah*;
- e) *Tanbih al-Qur`an*;
- f) *Hadis*;
- g) *Zahir hadis*;
- h) *Mafhum hadis*;
- i) *Dalil hadis*;
- j) *Tanbih hadis*;
- k) *Ijma`*;
- l) *Qiyas*; ¹⁶
- m) *`Amal`ulama Madinah*;
- n) *Asar shahabat*;
- o) *Istihsan*;
- p) *Saduz zari`ah*; ¹⁷
- q) *Memelihara akhlaq*;
- r) *Istishab*;
- s) *Maslahat mursala` dan*;
- t) *Syari`at umat-umat terdahulu*.

¹⁶<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=istinbat+hanafiyyah+dan+malikiyyah&meta=>, akses 22 Juni 2009, *Qiyas khafi Ulama Malikiyyah* menjadikan "'Urf" yang hidup dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

¹⁷ `Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wa al-Jama`ah* (Pekalongan: TB. Bahagia, 1995), hlm. 58. Maksud dari "Saduz Zari`ah" yaitu: "Menyumbat keburukan."

C. Perspektif Antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah Dalam Menentukan Status Hukum Barang Temuan (*Luqat~~h~~h*)

Pembicaraan tentang barang temuan (*luqat~~h~~h*), dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama* rukun-rukun barang temuan (*luqat~~h~~h*), *kedua* pemberitahuan barang temuan (*luqat~~h~~h*), dan yang *ketiga* status hukum barang temuan (*luqat~~h~~h*).

1. Rukun-rukun Barang Temuan (*Luqat~~h~~h*)

Rukun barang temuan (*luqat~~h~~h*) ada tiga, *pertama* hukum mengambil barang temuan (*luqat~~h~~h*), *kedua* orang yang menemukan barang temuan (*al-Multaqit*), dan yang *ketiga* barang temuan (*luqat~~h~~h*).

a) Hukum mengambil barang temuan (*luqat~~h~~h*)

Tentang hukum mengambil barang temuan (*luqat~~h~~h*), kedua mazhab (Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah) berselisih pendapat mengenai mana yang lebih utama, mengambil atau membiarkannya? Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa yang lebih utama mengambilnya. Alasan mereka adalah, karena orang muslim itu wajib memelihara harta saudara muslim yang lainnya. Sedangkan kelompok Mazhab Malikiyyah, berpendapat bahwa hukum mengambil barang temuan (*luqat~~h~~h*) adalah, makruh.¹⁸

¹⁸ Lihat, Hafiz Ibnu Hajar `Askalani, Muhammad Hamid Alfaqih, *Bulugul Maram* (t.t), hlm. 201, nomor foot note 11, dan Ibnu-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazali-Said, dkk. cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), IV: 445, dan Abu Bakar Muhammad, *Tejemahan Subulus Salam* (Surabaya-Indonesia: Al-Ikhlash), t.t, hlm. 340.

Hal tersebut disebabkan oleh dua perkara. *Pertama*, hadits Rasulullah SAW, bersabda:

ضالة المؤمن حرق النار.¹⁹

Bahwa mengambil barang temuan milik orang mu`min itu adalah, suatu dosa (nyala api neraka), dan alasan yang *kedua*, dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan, seperti mengumumkan penemuan itu kepada khalayak masyarakat, dan tidak menyia-nyiakannya. Kelompok Mazhab Hanafiyyah lebih mengutamakan pengambilan barang temuan, maksudnya adalah, memberikan penafsiran terhadap hadits tersebut dengan mengatakan bahwa larangan yang dimaksud oleh hadits di atas adalah, pengambilan manfaat dari barang temuan dan bukan untuk diumumkan atau dikembalikan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu hukumnya wajib. Diriwayatkan bahwa perselisihan pendapat ini adalah, dalam hal apabila barang temuan itu berada diantara orang-orang yang dapat dipercaya, sedangkan *imam* dimana tempat negeri barang tersebut ditemukan adalah, seorang *imam* yang adil. Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa, apabila barang temuan tersebut ditemukan di tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedangkan *imam* mereka adalah seorang yang `adil, maka yang diwajibkan

¹⁹ Lihat *Shahih*, HR. An-Nasa`i dalam *al-Kabir* (5790), dan HR. Ibnu Majah (2502), Ahmad (25/4), Ibnu Sa`ed (7/34), Ath-Thahawi (2/133) dan telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (4888), dan HR. Al-Baihaqi (6/191) seluruh mereka dari Mutharrif bin asy-Asyukhair dari bapaknya, dan telah dinilai *shahih* oleh al-Bani dalam *Shahih Ibnu Majah*.

mengambilnya, apabila sebaliknya barang temuan tersebut ditemukan ditengah kaum/orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi *imam* mereka adalah, seorang yang tidak adil, maka yang lebih utama adalah, tidak mengambilnya. Sementara apabila barang temuan tersebut ditemukan berada di tengah-tengah kehidupan kaum yang tidak dapat dipercaya dan juga *imamnya* adalah, seorang yang tidak `adil, maka bagi orang yang menemukannya boleh memilih berdasarkan yang terkuat dalam prasangkanya, barang tersebut akan selamat atau tidak?

Selain penemuan barang yang berhaji, karena kedua mazhab telah sependapat bahwa barang tersebut tidak boleh diambil berdasarkan ada larangan dari Rasulullah SAW, hadits tersebut, yaitu:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.²⁰

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال من أوى ضالة فهو ضال مالم

يعرفها.²¹

²⁰ Al-*Imam* Abi>Husain Muslim Ibnu *Hajjaj* al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi>(Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M),III: 1351, hadist nomor 1724, "*Kitab al-Luqat*", "*Bab Luqat* al-Haj". Hadits diriwayatkan dari Abu at-*Tahir* dan *Yuus* bin Abd al-A`la telah berkata mengabarkan kepada kami `Abdullah bin Wahhab, telah mengabarkan kepadaku katanya `Umar bin al-*Harits* dari Bukair bin `Abdullah bin al-Asyaj, dari Yahya bin `Abdurrahman bin *Hasb* dari `Abdurrahman bin `Utsman at-Tamimi> Hadits ini Menjelaskan adanya larangan Nabi SAW, untuk mengambil barang temuan orang yang berhaji.

²¹ Al-*Imam* Abi>Husain Muslim Ibnu *Hajjaj* al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi>(Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M),III: 1351, hadits nomor 1725. Hadits ini diriwayatkan dari Abu at-*Tahir* dan *Yuus* bin Abd al-A`la telah berkata mengabarkan kepada kami `Abdullah bin Wahhab, telah mengabarkan kepadaku katanya `Umar bin al-*Harits* dari Bakri bin *Sawadah* dari Abi *Salim* al-Jaisyani>dari *Zaid* bin *Khaid* al-Juhani> Bahwa hadits ini menjelaskan adanya penegasan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang menemukan barang, dan tidak mau mengumumkan atau tidak ada niat untuk mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, orang tersebut dianggap di dalam kesesatan.

Begitu juga barang temuan di Makkah tidak boleh diambil, kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya. Seperti yang telah ditegaskan oleh hadits berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاها ولا ينفّر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلي خلاها فقال عباس يارسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر.²²

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa barang temuan (*luqat~~h~~*) selamanya harus diumumkan, baik menemukan di kota Makkah (sedang melakukan ibadah haji) atau menemukan di tempat lainnya.

b) Orang yang menemukan barang temuan (*al-Multaqit*)

Tentang orang yang menemukan (*al-Multaqit*) dan yang diperbolehkan ialah, setiap orang. Diantaranya, *pertama* orang yang merdeka bukan budak, *kedua* beragama Islam, dan yang *ketiga* sudah *mumayyiz/balig*.

c) Barang temuan (*luqat~~h~~*)

Barang temuan (*luqat~~h~~*), secara global adalah, setiap harta setiap muslim yang mungkin bisa hilang, begitu juga mengenai tanah yang ditanami serta yang tidak ditanami, barang mati atau hewan dalam hal ini adalah, sama kecuali unta dengan kesepakatan para ulama.²³

²² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (t.p.: Darul Fikr, 1981), II: 94, "Bab Kaifa Tu'arrifu Luqat~~h~~ Ahli Makkata." Hadits diriwayatkan dari, Ahmad bin Sa'ad memberitakan kepada kami Rauh, Zakariyya, 'Umar bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas RA.

²³ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), hlm. 603.

Dasar bagi masalah barang temuan (*luqaṭḥ*), hadits Zaid bin Khaḍid al-Juhani>(dia adalah Abu Ṭalḥah), sebuah hadits yang disepakati ke-*ṣḥiḥ*-annya, ia berkata bahwa, Rasulullah SAW bersabda:

إِعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها, قال فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل؟ قال مالك ولها؟ معها سقاؤها وخذاؤها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها.²⁴

Hadits ini memuat keterangan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diambil, serta penjelasan tentang hukum barang yang diambil dan bagaimana keadaannya dalam masa satu tahun juga sesudahnya, dan dengan apa orang yang mengakui barang itu untuk memilikinya? Kedua mazhab ini telah sependapat bahwa unta temuan tidak boleh diambil, sedangkan kambing temuan boleh diambil, kemudian mereka meragukan tentang kebolehan mengambil sapi, sedangkan Mazhab Malikiyyah, menyatakan sapi itu seperti kambing, dan darinya juga ada perselisihan.

²⁴ Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Ṣḥiḥ Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, hadits nomor 1722, "*Kitab al-Luqaṭḥ*". Hadits dari Yahya> Ibnu Yahya> at-Tamimi> dia berkata: "Aku membacakan atas Malik dari Rabi>ah Ibnu Abi>Abdurrahman dari Zaid Maula>Munba`its dari Zaid bin Khaḍid al-Juhani>" Ia mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW, menanyakan mengenai status hukum *luqaṭḥ*.

2). Hukum Mengumumkan Barang Temuan (*Luqat*)

Mengenai hukum mengemukakan barang temuan (mengumumkan), kedua mazhab telah sepakat untuk mengumumkan barang temuan tersebut selama satu tahun, selagi bukan berupa kambing. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kedudukan barang yang hilang sesudah masa satu tahun. Para fuqaha *Ansār* (negeri-negeri besar), yakni salah satunya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apabila telah berlalu masa satu tahun, maka orang yang menemukan barang tersebut boleh memakannya jika ia adalah, seorang yang miskin atau menyedekahkannya manakala ia adalah seorang yang kaya. Kemudian jika pemiliknya datang? maka ia boleh memilih antara meluluskan sedekah sehingga ia mendapat pahalanya atau mengganti harganya, kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang kaya, apakah ia boleh memakan barang hilang tersebut atau menyedekahkannya setelah lebih dari satu tahun? Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa ia diperbolehkan berbuat demikian, mereka beralasan dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW:

فَشَأْ نَكَ بِهَا.²⁵

Di dalam hadits ini Rasulullah SAW, tidak mengadakan pemisahan antara orang kaya dan orang miskin, karena mereka beralasan dengan hadits berikut ini, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

فَقَالَ أَخَذْتُ صِرَّةَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتَهَا حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتَهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ

²⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد
 بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أحوالا واحدا.²⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang temuan (*luqat*), yang tidak mudah rusak harus diumumkan dengan menyebutkan ciri-cirinya, dalam waktu tiga tahun. Barang yang mudah rusak atau butuh suatu perawatan, maka boleh dimanfaatkan oleh si penemu.²⁷ Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa barang temuan tersebut, tidak boleh berbuat demikian, kecuali hanya untuk menyederhanakannya. Pendapat seperti ini juga diriwayat dari sahabat `Ali>RA, Ibnu `Abbas RA, dan `Aisyah RA, dan segolongan tabi`in. Jika berupa harta yang banyak maka diserahkan ke *baitul mak* dan pendapat seperti ini yang dikemukakan oleh kelompok Mazhab Malikiyyah, yang diriwayat dari sahabat `Umar RA, Ibnu Mas`ud RA, Ibnu `Umar RA²⁸ dan `Aisyah RA.

Kedua mazhab, berpendapat bahwa apabila yang menemukan barang temuan dan memakannya, maka ia harus memberi ganti kepada pemiliknya (jika pemiliknya itu datang), kecuali *fuqaha zhkiri (fuqaha tektualis)* yang tidak sependapat demikian. Jadi silang pendapat dalam masalah ini ialah, adanya pertentangan antara lahiriah kata-kata hadits tentang barang hilang dengan aturan pokok *syara*, yakni harta seorang muslim itu tidak boleh dimakan kecuali berdasarkan kerelaan hati pemilik barang tersebut. Fuqaha

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁷ Ahmad Mudjab Mahalli>dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadist Muttafaq `Alaih*, cet.ke-1 (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2004), hlm. 183, "Bab Munakahat dan Mu`amalat.

²⁸ Yang dimaksud Ibnu `Umar RA, yaitu: Abdullah bin Umar bin Khattab RA.

lebih menguatkan aturan *syara`* atau lahiriyah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi *فشأنك بها* yang datang sesudah perintah untuk mengumumkan. Pendapat bahwa terhadap barang hilang itu tidak boleh dilakukan tindakan apapun, kecuali menyederhanakannya, tentunya dengan syarat bahwa orang yang menemukannya harus mengganti, manakala pemilik barang tidak meluluskan menyederhanakan barang tersebut. Sebaliknya mazhab yang lebih menguatkan lahiriyah hadits, atas aturan pokok dan berpendapat bahwa hadits tersebut dikecualikan darinya memandang bahwa, barang yang hilang itu menjadi *halal* bagi orang yang menemukannya setelah satu tahun, dan harta tersebut menjadi bagian dari hartanya, yang dikarenakan tidak perlu mengganti manakala pemilik barang temuan (*luqat~~h~~*) tersebut datang. Mazhab yang mengambil jalan tengah berpendapat bahwa orang yang menemukan barang hilang dapat mengadakan tindakan terhadapnya (mengkonsumsikannya), meskipun berupa mata uang dengan memegang prinsip pengganti (yakni memberikan ganti manakala pemilik barang tersebut datang).

3. Hukum Mengembalikan Barang Temuan (*Luqat~~h~~*) Kepada Pemiliknya

Tentang hukum memberikan barang temuan (*luqat~~h~~*), kepada pemiliknya, kedua mazhab yaitu, Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyyah telah sependapat bahwa barang temuan (*luqat~~h~~*) tersebut tidak boleh diberikan kepada pemiliknya, manakala tidak dapat menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan itu, baik dari bentuk, tutup, tali pengikatnya,

kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apabila orang tersebut mengetahui tanda-tanda yang terdapat pada barang yang hilang itu, apakah disamping harus mengetahui ciri-ciri barang tersebut harus diperlukan saksi ataukah tidak?²⁹

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa, pemiliknya berhak atas barang tersebut dengan mengungkapkan tanda-tandanya tanpa memerlukan saksi lagi. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa, ia tidak berhak atas barang tersebut kecuali dengan mendatangkan saksi. Silang pendapat dalam masalah ini berpangkal pada adanya pertentangan antara aturan pokok, yang berkenaan dengan persyaratan saksi, untuk sahnya sebuah gugatan dengan lahiriah hadits tersebut. Oleh karenanya mereka yang lebih menguatkan aturan pokok akan berpendapat bahwa saksi itu diperlukan.³⁰

Mazhab Hanafiyyah berpendapat, dalam persyaratan persaksian tersebut mengemukakan hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

إِعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها.³¹

Menurut pendapat Mazhab Hanafiyyah, kata-kata Rasulullah SAW pada hadits di atas dapat diartikan, bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan kepada orang yang menemukan barang temuan untuk mengenali ciri-ciri barang yang ditemukan, agar tidak tercampur dengan barang-barang miliknya yang lainnya (*al-Multaqit*). Perintah Rasulullah SAW tersebut, kepada orang yang

²⁹ Ibnu>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazali>Said, dkk. cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), IV: 452-453.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 56.

menemukan barang temuan, dapat juga diartikan bahwa, hendaklah sipenemu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan kelengkapannya seperti, tutup, tali pengikatnya, oleh karena terdapat banyak kemungkinan yang terjadi kekliruan dan tercampurnya barang penemu dengan barang yang dipungut, maka harus dikembalikan kepada nashnya. Sebab nash itu tidak dapat ditentang oleh kemungkinan yang dapat bertentangan dengannya.

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa, pemilik barang harus menerangkan sifat (keadaan) dan bilangannya (nilai harga barang temuan tersebut), disamping tutup dan tali pengikatnya (kondisi/ciri-ciri barang tersebut). Menurut mereka ketentuan seperti ini terdapat dalam beberapa riwayat hadits Nabi Muhammad SAW, dengan lafadz sebagai berikut:

فإن جاء صاحبها فأدّها إليه.³²

Mereka juga berpendapat bahwa tidak mengapa apabila pemilik barang tersebut tidak mengetahui, bilangannya, asalkan ia telah mengenal tutup tali dan pengikatnya, dan demikian juga apabila ia (pemilik barang) menambahnya. Mereka berselisih dalam dua pendapat apabila bilangan yang disebutkan yaitu, kurang (dari yang ada dalam kantong, bisa berupa jumlahnya). Begitu pula jika pemilik barang tersebut tidak mengetahui bilangannya tetapi dapat menyebutkan tutup dan tali pengikatnya (ciri-ciri barang yang hilang tersebut). Sedangkan apabila ia salah dalam menyebutkan

³² Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajjaj> al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shahih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi>(Indonesia: an-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M),III: 1349 ,hadits nomor 1722, Hadits yang bersumber dari Abu Thahir , Ahmad bin `Umar bin Sarh, menceritakan kepada Abdullah Ibnu Wahhab, meriwayatkan kepadanya ad-Duhak bin Utsman dari Abi Nadir dari Busri>bin Sa`id dari Zaid bin Khalid al-Juhani>

sifat-sifat tersebut, maka ia tidak akan memperoleh sesuatu pun, jika pemilik barang mengetahui salahsatu dari dua tanda yang lain, maka menurut salahsatu pendapat dikatakan bahwa ia tidak memperoleh sesuatu pun. Kecuali dengan mengetahui kedua sifat tersebut bersama-sama. Pendapat lainnya mengatakan bahwa barang tersebut diberikan kepadanya sesudah *istibra`*.³³

Pendapat lainnya mengatakan bahwa jika ia mengatakan tidak tahu, maka ia (pemilik barang) diminta untuk bersumpah, apabila salah, maka tidak diberikan kepadanya. Jika pemilik barang dapat mengemukakan tanda yang sebenarnya, Mazhab Malikiyyah memperselisihkan, apakah barang tersebut diberikan kepadanya dengan keharusan mengucapkan sumpah atau tidak? Kedua mazhab telah sependapat bahwa apabila kambing tersebut ditemukan dipadang yang jauh dari keramaian, maka bagi penemunya boleh memakannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tentang kambing.

فإن جاء صاحبها فأدأها إليه.³⁴

Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah orang tersebut harus menanggung harganya kepada pemiliknya (jika pemiliknya sewaktu-waktu datang atau tidak)? Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa tidak harus menanggungnya. Silang pendapat dalam masalah ini berpangkal pada adanya pertentangan pada lahiriah hadits, setelah diikatakan dengan aturan pokok yang diketahui dari *syari`at*. Mazhab Malikiyyah lebih menguatkan lahiriah

³³ Bersumpah untuk menyatakan kebebasan dari dosa.

³⁴ Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajjaj> al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi>(Indonesia: An-Nasyir> Maktab Dahlan 1995 M),III: 1349 ,hadits nomor 1722, hadits yang bersumber dari Abu Thahir , Ahmad bin `Umar bin Sarh, menceritakan kepada Abdullah Ibnu Wahab, meriwayatkan kepadanya ad-Duhak bin Usman dari Abi Nadir dari Busri> bin Sa`id dari Zaid bin Khalid al-Juhani>

hadits dan oleh karenanya Mazhab Malikiyyah memegang lahiriah hadits, Mazhab Malikiyyah tidak membolehkan dilakukannya tindakan terhadap barang yang wajib diumumkan setelah lewat satu tahun, karena kuatnya kata-kata dalam hal ini. Mazhab Malikiyyah juga berpendapat bahwa, orang yang menemukan harus menanggung harganya. Begitu juga dengan semua makanan yang tidak tahan lama, yang dikhawatirkan akan mengalami kerusakan jika dibiarkan.

Keringkasan Mazhab Malikiyyah berkenaan dengan persoalan tersebut bahwa barang-barang temuan itu ada tiga macam, diantaranya:

- a) Bagian yang tetap berada ditangan penemunya, dan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan apabila ditinggalkan, seperti mata uang dan barang-barang lainnya.
- b) Bagian yang tidak tetap ditangan penemunya dan dikhawatirkan akan rusak bila ditinggalkan, seperti kambing di gurun sahara dan makanan yang lekas rusak.
- c) Bagian yang tidak dikhawatirkan rusak, mengenai barang yang tetap ditangan penemunya dan dikhawatirkan akan rusak apabila ditinggalkan dibagi menjadi tiga macam juga yaitu, barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, dan diketahui pula bahwa pemiliknya tidak akan mencari karena keremehannya. Mazhab Malikiyyah, berpendapat barang tersebut tidak harus diumumkan dan barang tersebut untuk orang yang menemukannya, pendapat mereka didasarkan pada hadits berikut ini, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

قال مر النبي صلى الله عليه وسلم , بتمرّة فى الطريق , قال لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.³⁵

Di dalam hadits ini Nabi Muhammad SAW, tidak menyebutkan tentang pengumumannya, dan barang ini sama dengan tongkat dan cemeti.

Dengan demikian pembagian barang temuan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Barang yang remeh tetapi bernilai dan bermanfa`at, dalam Mazhab Malikiyyah tidak diperselisihkan lagi bahwa barang ini harus diumumkan. Menurut salah satu pendapat, satu tahun, sedangkan menurut pendapat lainnya hanya beberapa hari saja.
- 2) Barang yang banyak dan mempunyai nilai, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa barang ini harus diumumkan selama satu tahun.

Mengenai barang yang tidak tetap ditangan penemunya, dan dikhawatirkan kerusakannya, maka barang tersebut boleh dikonsumsi (al-Multaqit), baik ia orang kaya maupun ia orang miskin. Tetapi apakah ia harus mengganti? Di dalam persoalan ini ada dua riwayat yang menjelaskan bahwa ia tidak harus mengganti. Mengenai bagian ketiga yakni, barang yang tidak dikhawatirkan, contohnya unta. Mazhab Malikiyyah memilih untuk meninggalkannya (tidak mengambil) karena adanya nash yang berkenaan dengan hal itu. Jika seseorang

³⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja`fi>al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (ttp.: Darul Fikr, 1981), II: 94, "Bab Iza>Wajada Tamratan fitthariqi." Hadits ini menjelaskan: "Kehati-hatian (wara`) atau kesungguhan Rasulullah SAW, menjauhi terhadap sesuatu yang bukan hak miliknya yang akan menyebabkan dosa/keharaman walaupun sebiji kurma (ikhtiyat)."

mengambilnya, maka ia harus mengumumkannya. Tetapi pendapat yang terpilih adalah, meninggalkannya. Menurut salah satu pendapat mengatakan bahwa tindakan seperti itu berlaku umum untuk setiap masa, sedangkan pendapat lainnya mengkhususkan untuk jaman yang adil saja, untuk jaman yang tidak berlaku keadilan yang lebih utama adalah, mengambil unta tersebut.

Tentang penggantian barang temuan yang diumumkan, kedua mazhab telah sepakat, bahwa barang siapa yang menemukannya dan mempersaksikan penemuan itu, kemudian barang tersebut rusak ditangannya, maka orang tersebut tidak harus mengganti. Kemudian mereka (kedua mazhab) berselisih pendapat apabila penemu (*al-Multaqit*) tidak mempersaksikan penemuan barang tersebut?

Malikiyyah, berpendapat bahwa ia tidak harus menggantinya jika tidak sampai hilang, meski ia tidak mempersaksikannya. Sedangkan Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa ia harus mengganti apabila musnah dan tidak mempersaksikannya. Mazhab Malikiyyah beralasan bahwa barang temuan itu serupa dengan barang titipan, oleh karenanya tidak harus mempersaksikan dan tidak memindahkan kedudukannya sebagai titipan kepada tanggungan. Mereka berpendapat bahwa barang tersebut adalah titipan, sedangkan Mazhab Hanafiyyah beralasan dengan hadits Mutharrif bin Syukhair dari Iyad bin Hammar, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, telah bersabda:

من التقت لقطه فليشهد ذوى عدل عليها ولا يكتم ولا يعنت فإن جاء صاحبها فهو
أحق بها, وإلا فهو مال الله يؤتية من يشاء.³⁶

Keringkasan Mazhab Malikiyyah dalam persoalan ini ialah, bahwa menurut pendapat mereka, penemuan barang hilang tersebut tidak lebih mengandung tiga perkara. *Pertama* mengambilnya dengan jalan penipuan, *kedua* mengambilnya dengan jalan menemukan, dan yang *ketiga* mengambil bukan dengan jalan menemukannya ataupun penipuan.

Jika mengambil dengan jalan menemukan maka barang tersebut menjadi barang titipan kepadanya, yang karena penemu (*al-Multaqit*) wajib memelihara dan mengumumkannya. Apabila penemu (*al-Multaqit*) memperoleh barang temuan (*luqat~~h~~*) temuan tersebut melalui cara penipuan, maka ia harus menggantinya, dan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya dikenal dari Mazhab Malikiyyah yang bersumber dari pendapat Imam Malik sendiri.

Mengenai cara apabila seseorang menemukan kain, kemudian ia mengambil dengan sangkaan bahwa kain tersebut adalah, milik kaum (orang-orang) yang ada di depannya untuk ditanyakan kepada mereka tentang siapa pemilik barang tersebut? jika mereka tidak mengenal atau tidak mengakuinya? maka ia boleh mengembalikan ketempat dimana barang tersebut ditemukan, tanpa harus mengganti. Demikian menurut kesepakatan Mazhab Malikiyyah.

³⁶ Lihat, HR. Abu Daud (1709), Ibnu Majah (2505), Ahmad (4/266), Ibnu Abu Syubrumah (6/455), ath-Thayalisi (1081) dan telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (4894) dan HR. ath-Thabrani (6/187,193).

Di dalam hal ini kedua mazhab berselisih pendapat tentang seorang budak yang mengkonsumsi barang temuan (*luqat~~h~~*). Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa barang temuan tersebut berada di bawah kekuasaannya, maksudnya ia boleh menyerahkan barang temuan tersebut kepada tuannya, atau menggantikan harganya, itupun apabila ia (budak) memakai belum mencapai satu tahun, sedangkan bila ia (budak) memakai lebih dari satu tahun, maka barang tersebut menjadi hutang baginya (budak), dan tidak berada dalam kekuasaan lagi. Mazhab Hanafiyyah berpendapat, bahwa jika tuannya mengetahui tentang kejadian penemuan barang tersebut, maka tuannya tersebut yang menanggung, akan tetapi jika tidak mengetahui, maka barang tersebut berada dalam tanggungan budaknya itu sendiri.

Mereka berselisih pendapat dalam hal apakah orang yang menemukan barang dapat menagih kembali barang yang dikeluarkan atas barang temuan kepada pemiliknya atau tidak? Mereka sepakat dan berpendapat bahwa, orang yang menemukan barang tidak menagih apa yang dikeluarkan atas barang temuan itu, kecuali jika barang tersebut disetujui oleh penguasa.

Mazhab Hanafiyyah lebih banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Mazhab Malikiyyah menetapkan hukum dengan *maslahat mursalah* seperti, berkenaan dengan persoalan barang temuan (*luqat~~h~~*), berikut ini:

- 1) Bagian yang tetap berada ditangan penemunya dan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan apabila ditinggalkan, seperti mata uang dan barang-barang lainnya.
- 2) Bagian yang tidak tetap ditangan penemunya dan dikhawatirkan akan rusak bila ditinggalkan, seperti kambing di gurun sahara dan makanan yang lekas rusak.
- 3) Bagian yang tidak dikhawatirkan rusak.
- 4) Barang yang remeh tetapi bernilai dan bermanfaat.
- 5) Barang yang banyak dan mempunyai nilai.

Mazhab Hanafiyyah, terdapat perincian (*tafsil*), boleh jadi barang temuan (*luqat~~h~~*) hukumnya *mandub* atau *mubah* atau *haram*. Adapun *mandub* (*sunnat*), apabila dikhawatirkan barang yang dijumpai itu hilang (rusak) maka tidak perlu dipungut oleh orang yang menjumpainya. Ketika pada saat itu memungut adalah, lebih baik dari membiarkannya, karena memungut itu adanya faktor penjagaan harta (*hifz al-mab*) terhadap tuannya (pemilik), dan penjagaan harta (*hifz al-mal*) merupakan perkara yang *mandub* pada *syara`*, maka pengambilan ketika itu merupakan wasilah kepada penjagaan (*al-hifz*) yang *mandub* juga hukumnya pada *syara`*. Begitu juga pada memungut itu pahala bagi pemungut (*al-Multaqit*), dan membanyakkan pahala pada selain *fardhu* adalah, perkara yang dituntut *syara`*. Perkara ini boleh dianggap pahala, karena sesungguhnya pemungut (*al-Multaqit*) tersebut memungut barang temuan (*luqat~~h~~*) dengan tujuan memulangkan barang yang dipungutnya itu, maka

dipandang melaksanakan tuntutan *luqat~~h~~* yang merupakan amanah di sisinya yang sudah tentu diberi ganjaran pahala karena mematuhi perintah (amanah dengan sebaik-baiknya) Allah SWT, yang berbunyi:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتحكموا بالعدل, إن الله نعماء يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا.³⁷

Maksud ayat tersebut yaitu, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan suatu pekerjaan kepada ahlinya (penemu yang amanah dan jujur) dan menghukum manusia dengan seadil-adilnya (persaksian/ciri-ciri barang ketika diungkapkan).³⁸ Keadaan menjadi *mubah* apabila tidak dikhawatirkan harta akan hilang (rusak) apabila ketika keadaannya sama saja baik memungut ataupun membiarkannya, maka kembalilah kepada

³⁷ An-Nisa> (4) :58.

³⁸ Muhammad Ali>as-Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkami*, (ttp.: dan t.t), II: 114, Bab "Manhaj at-Tafsir", bagian pertama. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa Allah SWT menurunkan ayat ini memberikan suatu pengajaran yang sebaik-baiknya. *Asbabunnuzul* ayat ini, dalam sebuah riwayat diriwayatkan: "Pada saat Rasulullah SAW, beserta para *shahabat* masuk ke kota Makkah/pembebasan kota Makkah (*fathu Makkah*), sesampainya di Makkah dari Madinah, lalu Rasulullah SAW, langsung menuju Ka`bah (*Baitullah*), pada saat itu, kunci Ka`bah masih dipegang oleh juru kuncinya yang lama yang bernama Usman bin Talhah bin Abd ad-Da'if, dan dia masih berstatus sebagai orang yang bukan muslim (*musyrik*) seperti penduduk Quraisy lainnya. Pada saat itu terjadilah perebutan kunci dan siapa yang berhak untuk memegang kunci Ka`bah tersebut selanjutnya? termasuk *shahabat* Ali>bin Abi>Talhah yang mengambil kunci tersebut dari tangan Usman bin Talhah bin `Abd ad-Da'if. Setelah Rasulullah SAW, melakukan *salat* dua raka`at, lalu Rasulullah SAW keluar dan mengumpulkan para *shahabat* termasuk Usman bin Talhah bin `Abd ad-Da'if, untuk memusyawarahkan siapa yang akan memegang amanah kunci Ka`bah, dan menjaga Ka`bah berikutnya, maka turunlah ayat ini untuk memutuskan bahwa Usman bin Talhah bin `Abd ad-Da'if, ditetapkan sebagai penjaga sekaligus pemegang kunci Ka`bah. Usman bin Talhah bin `Abd ad-Da'if lalu dibi`at dan mengucapkan dua kalimat *syahadat* memeluk agama Islam, untuk menjaga, memegang amanah kunci Ka`bah selanjutnya sampai anak keturunannya hingga saat ini. Dari *asbabunnuzul* ayat ini dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu pekerjaan hendaklah sesuai dengan ahlinya, baik dari segala aspek pekerjaan, bukan hanya kunci itu saja, walaupun ayat berbicara secara khusus tentang kunci tetapi berpengertian secara umum. Di dalam *Sbfwa'ul Bayan ma`amilqur`an*, Birrosmil Usmani>(Beirut-Libanon: Darul Basya'ir wa Darul `Asbah,1994), hlm. 87, dijelaskan bahwa hadits di atas dikeluarkan oleh Syu`bah di dalam tafsirnya dari Hijab dari Ibnu Jarid, menjelaskan hal yang sama, hanya menambahkan ada salah satu *shahabat* yang bertanya-tanya mengapa Rasulullah SAW menyampaikan ayat tersebut? *shahabat* itu adalah, Umar Ibnu Khattab RA.

pemungut (*al-Multaqit*) apakah ingin memungut atau membiarkannya. Hukum menjadi *haram* apabila pemungut (*al-Multaqit*) tersebut memungutnya bukan dengan tujuan menjaga dan memulangkan kepada pemilik, bahkan untuk memilikinya, akan tetapi sebaliknya memungut menjadi suatu kewajiban jika mengambil/memungut berniat untuk mengumumkan dan menjaga harta sesama muslim yang lainya.³⁹

³⁹ Lihat, Kitab *al-Mabsuṭ*, Juz ke-11, hlm. 2-3, dan *al-Badai'ū*, Juz ke-6, hlm. 200.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF STATUS HUKUM BARANG

TEMUAN (*LUQATAH*) ANTARA MAZHAB HANAFIYYAH DAN

MAZHAB MALIKIYYAH

Bila diteliti secara mendalam tentang status hukum barang temuan (*luqatah*) yang ditawarkan kedua Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah. Mengenai pembahasan status hukum barang temuan (*luqatah*) dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan masing-masing di bab III, akan terlihat benang merah yang merupakan titik simpul pertemuan keduanya. Meski harus diakui bahwa hal ini tidak banyak, akan tetapi antara keduanya lebih sering menunjukkan nuansa persamaan, dalam menentukan status hukum barang temuan (*luqatah*) maupun metode penyelesaiannya, hingga dalil-dalil yang digunakan oleh kedua kelompok mazhab tersebut.

Berbicara mengenai dalil, terutama nash al-Qur`an, jika diteliti secara cermat, penyusun tidak menemukan ayat-ayat di dalam al-Qur`an yang membahas langsung dan secara terperinci mengenai barang temuan (*luqatah*), akan tetapi penyusun menemukan ayat yang menyinggung lafaz *luqatah* (masalah barang temuan sebagian kecil), diantaranya firman Allah SWT, berikut ini:

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهمن وجنودهما كانوا خطئين.¹

¹ Al-Qasas(28): 8.

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته إكرمي مثوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, وكذلك مكننا ليوسف في الأرضى ولنعلمه من تأويل الأحاديث, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.²

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.³

Ayat yang *pertama*, terdapat kalimat *فالتقطه* *ءال فرعون* "maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir`aun" kalimat *فالتقطه* yang berarti "maka dipungutlah ia" atau "maka diangkatlah ia"⁴ menunjukkan makna yang sama, walaupun lafaznya berbeda. Ayat yang *kedua*, terdapat kalimat *أوتخذها ولدا* "atau kita ambil ia sebagai anak" jika penyusun amati ternyata kata "pungut/ambil" tidak selalu menggunakan lafaz *لقطأ* seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Ayat di atas juga menggunakan lafaz *أخذ* yaitu *تخذها* yang berarti "mengambil" atau *إتخذ* yang berarti "menjadikan"⁵ dan ayat yang ketiga, menjelaskan bagaimana seorang pejabat pemerintah (Nabi Yusuf AS) yang kehilangan sesuatu (timbangan emas), lalu mengumumkannya kepada khalayak banyak, untuk dikembalikan kepadanya, seorang pejabat pemerintah (Nabi Yusuf AS) dan ingin

² Yusuf (12): 21.

³ Yusuf (12): 72.

⁴ Tafsir al- Qur`an Ibnu `Abbas, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn al-`Abbās* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 386. Memungut atau mengangkat seorang bayi yang terhanyut disungai, diketemukan oleh para pengawal beserta istri Fir`aun yang sedang berada di sungai, lalu menemukan bayi dan dibawalah bayi tersebut ke istana untuk dijadikan anak angkat oleh keluarga Fir`aun, anak tersebut adalah Nabi Musa AS.

⁵ *Kamus `Arab-Indonesia al-Munawwir*, Achmad Warson Munawwir, cet. ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 11, dan Khaḍid Abdurrahman, *Birrosmil Usmani> Sḥfwatul Bayān ma`anilqur`ān*, (ttp.: Darul Basya>ir wa Darul `Ashḥbah,1994), hlm. 237, kalimat yang berbunyi "au nattakhidza hu waladan" atau mengambil dia (Nabi Yusuf AS) sebagai anak.

memberikan hadiah beserta jaminan bagi siapa yang menemukan piala raja (timbangan emas) tersebut, dan mengembalikannya, tentu akan mendapat jaminan dan hadiah yang pantas.⁶ Ini memberikan suatu gambaran betapa pentingnya mengumumkan sesuatu yang hilang kepada khalayak ramai, kemudian memberikan imbalan (hadiah) bagi siapa saja yang mengembalikan barang temuan (*luqat~~ah~~*) tersebut, sebagai ungkapan rasa terima kasih.

A. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah

1. Persamaan

Jika dianalisis dengan cermat dari perspektif kedua mazhab, maka ada beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi,⁷ antara lain sebagai berikut:

Kedua mazhab dalam menetapkan status hukum fiqh, khususnya status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*), mereka sama-sama berpendapat, mengenai orang kaya yang menemukan barang temuan (*luqat~~ah~~*), apakah orang kaya boleh memakan barang hilang tersebut atau menyedekahkannya setelah lebih dari satu tahun? Kedua mazhab sependapat bahwa ia diperbolehkan berbuat demikian dan Mazhab Hanafiyyah menambahkan jika untuk disedekahkan/menyederhanakannya, kalau tidak demikian? tidak boleh mengambil atau memakannya. Kedua mazhab sependapat bahwa, ketentuan

⁶ Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *al-Qur`an dan Terjemahannya* (Kerajaan Saudi `Arabia: Komplek Percetakan al-Qur`anulkarim Kepunyaan Raja Fahd, 2004), hlm. 360.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi, dkk, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 417, pengertian "Identifikasi" yaitu: "Tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya, proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar ia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu meniru tingkah laku yang ia kagumi pada orang tersebut."

umum mengenai dasar hukum barang temuan (*luqatāh*) yakni, bersumber kepada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, dari Zaid bin Khaḍid al-Juhani yang hadits tersebut telah disepakati kesahihannya (*muttafaqun `alaihi*) oleh Imam Bukhārī dan Imam Muslim⁸

a) Bagi mereka barang temuan (*luqatāh*) tidak terhenti pada masa Nabi SAW, dan zaman di mana mereka hidup saja, akan tetapi kasus barang temuan (*luqatāh*) senantiasa akan terjadi sepanjang masa, karena manusia mempunyai sifat salah dan lupa. Kebutuhan pengetahuan mengenai hukum barang temuan (*luqatāh*), sesuatu kebutuhan yang sangat penting untuk dikuasai dari sekian pengetahuan-pengetahuan *fiqh Islam*.

Hukum barang temuan (*luqatāh*), di daerah Tanah Haram, kedua mazhab berpendapat sama yaitu, orang yang menemukan barang temuan (*luqatāh*), boleh mengambilnya atas dasar hukum "*luqatāh*" dan penemu (*al-Multaqit*) boleh memiliki barang temuan tersebut, sesudah berlalu waktu yang ditentukan, dan boleh ia (*al-Multaqit*) mengambil untuk semata-mata disimpan dan untu diumumkan kepada khalayak ramai, jika tidak diumumkan maka tidak boleh diambil.⁹ Sebenarnya kedua mazhab

⁸ Al-Imām Abu Abdillāh Muhammad bin Ismaīl bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja`fi>al-Bukhari, *Shāhīh Bukhārī* (ttp.: Darul Fikr, 1981), II: 92-93, "Bab Dallatul ibili," dan Al-Imām Abi-Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi>an-Naisaburi> *Shāhīh Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan 1995 M), III: 1346, hadits nomor 1722, "*Kitāb al-Luqatāh*". Hadits dari Yahya>Ibnu Yahya>at-Tamimi>dia berkata: "Aku membacakan atas Malik dari Rabi>ah Ibnu Abi>Abdurrahman dari Zaid Maula>Munba`its dari Zaid binKhaḍid al-Juhani>" Ia mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW, menanyakan *luqatāh*.

⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, edisi ke-2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 438-440.

sependapat, bahwa penemuan barang yang berhaji tersebut tidak boleh diambil berdasarkan ada larangan dari Nabi SAW.¹⁰

- b) Kedua Mazhab berpendapat sama, diperbolehkan apabila barang temuan tersebut sudah diumumkan selama satu tahun, untuk digunakan atau disedekahkan, jika pemiliknya datang dan meminta kembali barangnya, maka hendaklah diganti.
- c) Kedua mazhab sependapat dengan keharusan pemilik barang temuan menyebutkan ciri-ciri barang temuan, sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar miliknya, jika tidak maka tidak boleh diberikan barang temuan tersebut, dan ia tidak mendapat apa-apa.
- d) Mengenai orang kaya yang menjadi sebagai penemu (*al-Multaqit*) kedua mazhab pendapat sama, tidak boleh memakan atau mengingfaqkan barang temuan (*luqat~~ah~~*) tersebut setelah diumumkan selama satu tahun, karena ia tidak mempunyai hak untuk menyedekahkannya (barang yang dipungut), pendapat ini juga bersumber dari Ali, Ibnu `Abbas dan sejumlah kalangan tabi`in. Begitu juga barang temuan di Makkah tidak boleh diambil, kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm 54.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhmaan, Takhrij Ahmad Abu al-Majdi, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, Anggota IKAPI DKI, 2007), hlm.605.

2). Perbedaan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, perspektif antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah berkaitan status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), tentunya mereka mendasarkan pendapatnya pada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, walaupun masing-masing akhirnya mereka berbeda pandangan dan mempertahankan pemikirannya dalam mengemukakan argumennya¹² (*dalil-dalil*) tersebut, perbedaan tersebut diantaranya:

- a) Mazhab Hanafiyyah menerima hadits yang masyhur diantara orang-orang yang dipercaya dan terkadang mereka meninggalkan *qiyas* karena suatu desakan, atau suatu *asar*, lalu mengambil *qa~~l~~dah* umum yang mereka namakan *istihsan*, sedangkan Mazhab Malikiyyah menjadikan *`amab ahli Madinah* sebagai hujjah, didahulukannya atas *qiyas* dan atas *khobar ahad*.
- b) Mazhab Hanafiyyah lebih banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Mazhab Malikiyyah menetapkan hukum didasarkan dengan *maslahat mursalah*.
- c) Mazhab Hanafiyyah mensyaratkan kemasyhuran hadits dalam urusan umum, sedangkan Mazhab Malikiyyah tidak mensyaratkan kemasyhuran hadits dalam urusan umum, juga tidak menolak *khobar ahad* termasuk tidak mempersoalkan keadaan perawi jika berlawanan dengan *qiyas* dan mendahulukan *khobar ahad* dari pada *qiyas*, mereka menerima *hadis mursal* dan *hadis ahad* dengan syarat tidak menyalahi *`amab ahli*

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi~~s~~ dkk., edisi III, cet. IV (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), hlm. 64, "Argumen" yaitu: "Alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, pendirian, atau gagasan."

Madinah, mereka menetapkan hukum dengan *istihsan*, tetapi tidak banyak pemakaiannya, tidak seperti Mazhab Hanafiyyah. Mazhab Malikiyyah menjadikan fatwa para *shahabat* besar sebagai *hujjah*.

- d) Mengenai hukum pemungutan barang temuan (*luqat~~h~~*), kedua mazhab ini berselisih pendapat. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa yang lebih utama ialah mengambilnya, karena orang muslim itu wajib memelihara harta saudaranya yang muslim lainnya, sedangkan Mazhab Malikiyyah, berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu hukumnya makruh. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu `Umar (`Abdullah bin `Umar RA) dan Ibnu `Abbas, dan dikemukakan oleh Imam Ahmad. Menurut Mazhab Hanafiyyah jika diambil dan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka tidak dikenakan tanggungan, kalau tidak demikian maka dikenakan tanggungan. Sedangkan Mazhab Malikiyyah jika diambil dengan maksud untuk menyimpannya kemudian mengembalikannya lagi maka dikenakan *daman*¹³ atasnya, jika diambil sedangkan ia masih ragu-ragu apakah di ambil atukah ditinggalkan, kemudian dikembalikan, tidaklah tanggungan atasnya.
- e) Kedua mazhab berbeda pendapat tentang diperlukannya bukti terhadap orang yang mengaku sebagai pemilik barang temuan tersebut, walaupun keduanya sependapat dengan syarat bahwa pemilik barang diharuskan untuk menyebutkan ciri-cirinya. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapatkannya, kecuali dengan bukti, sedangkan Mazhab

¹³ *Kamus `Arab-Indonesia al-Munawwir*, Achmad Warson Munawwir, cet. ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 835. denda atau paksaan untuk membayar gantinya.

Malikiyyah berpendapat ia (pemilik barang/orang yang kehilangan barang) berhak atas barang tersebut dengan adanya suatu tanda (menerangkan ciri-ciri barang temuan miliknya), maksudnya bisa menyebutkan ciri-cirinya saja dan tidak perlu lagi dengan bukti-bukti yang lainya.

- f) Adapun jaminan atas barang yang diumumkan mereka berbeda pendapat, Mazhab Hanafiyyah berpendapat ia (*al-Multaqit*) bertanggung jawab apabila barang tersebut rusak dan ia belum mendatangkan saksi, sedangkan Mazhab Malikiyyah berpendapat tidak ada tanggungan atasnya apabila ia (*al-Multaqit*) tidak menelantarkan barang temuan (*luqatah*) walaupun ia tidak mendatangkan saksi.

Dengan demikian, untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang lebih relevan dari kedua kelompok mazhab di atas yaitu, pendapat antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah dapat dikompromikan dengan mengambil sisi positif, dan meninggalkan unsur-unsur negatif dari konsep pemikiran keduanya. Kritik penyusun terhadap perspektif status hukum barang temuan (*luqatah*) antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, dari sisi negatifnya adalah, keduanya di dalam membahas *luqatah*, penyusun tidak menemukan *nas* *al-Qur`an* yang mereka angkat kepermukaan untuk dijadikan sebagai argumentasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan tentang status hukum barang temuan (*luqatah*), paling tidak adanya *nas* *al-Qur`an* yang dibahas, karena diketahui konsep keduanya yang paling mendasar dan menonjol dalam menetapkan hukum, bersumber pada *kitabullah* dan *Sunnah Rasulallah SAW*. Khususnya kritik terhadap pendapat Mazhab

Hanafiyyah adalah, banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dari pada mazhab-mazhab yang lainnya, yang seakan-akan menafikan ke-eksistensian *nas* *al-Qur`an* dan *al-hadis* dan pemikiran yang lainnya. Sementara kritik terhadap pemikiran Mazhab Malikiyyah adalah, pemikirannya yang selalu mengedepankan "*urf*" masyarakat Madinah, didahulukannya atas *qiyas* dan *khobar ahad*, yang tentunya akan berbentur dengan "*urf*" masyarakat lainnya diseluruh dunia. Karena hukum Islam akan dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia, yang mempunyai karakteristik "*urf*" yang berbeda-beda. Karena kebanyakan fuqaha tidak menggunakan amal ahli Madinah sebagai hujjah dalam memutuskan hukum fiqh di dalam Islam.¹⁴

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah Di Dalam Menetapkan Status Hukum Barang Temuan (*Luqatah*).

Paradigma fakta sosial dalam sosiologi mengatakan bahwa tindakan seseorang atau suatu komunitas dipengaruhi oleh norma-norma dan pola nilai umum (yang biasa disebut struktur sosial).¹⁵ Berdasarkan kerangka teoretik ini, paling tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah dalam menentukan hukum, khususnya dalam menetapkan status hukum barang temuan (*luqatah*) antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama`ah Dalam Bidang Aqidah dan Syari`at* (Pekalongan: CV. Bahagia, Batang, 1995), hlm. 57-59.

¹⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan dari bahasa Inggris, cet. ke- 1 (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 22-23.

1. Faktor Pendiri Mazhab dan Pendidikan

Pemikiran Mazhab Hanafiyyah sangat dipengaruhi oleh pemikiran pendirinya yaitu, Imam Abu Hanifah. Ia adalah, orang yang suka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna dalam hidupnya. Ia belajar fiqh dan hadits dari Ath' , Nafi' , Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi>Sulaiman, `Amar bin Dinar dan lain-lain. Karena Imam Abu Hanifah memiliki pengetahuan yang luas dan juga banyak menguasai fiqh, sudah barang tentu banyak orang yang datang kepadanya untuk mempelajari berbagai `ilmu, terutama mengenai fiqh. Murid-muridnya banyak menguasai fiqh yang beliau ajarkan, mereka itu diantaranya, Abu Yusuf, Zufar, Abu Mut' al-Balki> Ibnu al-Mubarak, al-Hasan bin Zaidah, Daud at'>T'ie> Waqi' dan lain-lain. Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara di Bagdad tahun 150 Hijriah. Begitu juga dengan pemikiran Mazhab Malikiyyah, dipengaruhi dari pemikiran *fiqh* dan *us'>fiqh* Imam Malik sebagai pendiri mazhab ini, dapat dilihat dalam kitabnya al-Muwat' yang disusunnya atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan baru selesai di zaman Khalifah al-Ma'mun. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab hadits, tetapi karena disusun dengan sistematika *fiqh* dan uraian di dalamnya juga mengandung pemikiran fiqh Imam Malik dan metode *istinbat*-nya, maka buku ini juga disebut oleh `ulama "*hadis*" dan "*fiqh*" dan dijadikan sebagai kitab fiqh. Berkat buku ini, Mazhab Malikiyyah dapat lestari di tangan murid-muridnya sampai sekarang.

Pendidikan pengikut baik Mazhab Hanafi (Hanafiyyah) maupun Mazhab Maliki (Malikiyyah) dalam bidang hukum Islam kental sekali dan

sangat mempengaruhi pola pemikirannya yang disampaikan oleh pendiri mazhab masing-masing, terutama dalam bidang *istinbat al-ahkam*. Pendidikan pengikut Mazhab Hanafiyyah bersumber dari Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab, telah mewarnai cakrawala pemikiran pengikut Mazhab ini dengan model istinbat hukum yang dikenal banyak menggunakan *ra'yu>qiyas*, dan *istihsan* dalam pembentukan hukum *fiqh Islam*. Keilmuan yang demikian pula, membawa pengikut Mazhab Hanafiyyah dengan sikap bijaksana dalam memahami hukum dan realita dalam kehidupan umat Islam. Sementara Mazhab Malikiyyah, lebih dominan dalam bidang logika, meskipun istinbat hukum Mazhab Malikiyyah dilatarbelakangi kebiasaan masyarakat Madinah, namun lingkungan pendidikan, serta gurunya yang ikut berperan dalam membentuk pemikiran Mazhab Malikiyyah sangat mempengaruhi sekali, sehingga dalam penetapan hukum selalu mengedepankan tradisi (*'urf*) penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), *qiyas*, *fatwa>shahab*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *'urf*, *istihsan*, *istishab*, *shadd az-Zari'ah*, dan *syar'u>man qablana*> Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab *al-Furuq*, yang disusun oleh Imam al-Qarafi (tokoh fiqh Mazhab Malikiyyah)

2. Faktor Ideologi¹⁶

Mazhab Hanafiyyah, dikenal banyak menggunakan *ra'yu> qiyas*, dan *istihsan*, dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam *nash* terkadang `ulama mazhab ini meninggalkan *qa'idah qiyas* dan menggunakan *qa'idah istihsan*,¹⁷ alasannya, *qa'idah qiyas*¹⁸ (umum) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan *qiyas* apabila suatu hadist mereka nilai sebagai *hadis ahad*.¹⁹

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*) di kalangan Mazhab Hanafiyyah, ada 7 bagian, yaitu:

- a) *Al-Qur`an*;
- b) *As-Sunnah*;
- c) *Aqwalis/Sahabah*;
- d) *Al-Qiyas*;

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi, Dkk, cet. ke-4 (Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005), hlm. 417, Pengertian "Ideologi" yaitu: "Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, menjelaskan dasar, cara berpikir seseorang/kelompok, paham teori dengan tujuan suatu program sosial-politik dengan kata lain bahwa ideologi, suatu sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan baik sosial maupun politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, intruksi, serta program untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

¹⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1 (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997), hlm. 575, "Istihsan" yaitu: "Memandang baik suatu dasar hukum dalam Mazhab Hanafiyyah."

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-4 (PT. Rnika Cipta, Jakarta, 1999), hlm. 58, "Qiyas" yaitu: "Dalam istilah ushul menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat bagi hukumnya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum tersebut.

¹⁹ Mahmud Thahhan, *Ulumul hadits*, alih bahasa Zainul Muttaqin, cet. ke-2 (Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2001), hlm. 40-41. "Hadist Ahad" terdiri dari Masyhur, Aziz, dan Gharib ditinjau dari segi kuat dan lemahnya dan terbagi lagi menjadi dua macam yaitu: "Hadist Maqbul dan Hadits Mardud, dan kedua hadits masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian," penjelas lihat di buku ini hlm. 43-134.

e) *Al-Istihsan*;

f) *Al-Ijma*;

g) *Urf*.

Sedangkan Mazhab Malikiyyah dikenal banyak menggunakan tradisi (*urf*) penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), *qiyas*, *fatwa-shahabat*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *urf*, *istihsan*, *istishab*, *shidd az-Zari'ah*, dan *syar'u-man qablana*. Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab *al-Furuq*, yang disusun oleh Imam al-Qarafi (tokoh fiqh Mazhab Malikiyyah). Pemikiran fiqh dan *ushul fiqh* Mazhab Malikiyyah dapat dilihat dalam kitab *al-Muwatta*' yang disusun oleh Imam Malik atas permintaan Khafifah Harun ar-Rasyid dan baru selesai di zaman Khafifah al-Ma'mun. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab hadits, tetapi karena disusun dengan sistematika fiqh dan uraian di dalamnya juga mengandung pemikiran fiqh Imam Malik dan metode *istinbat*-nya, maka buku ini juga disebut oleh ulama hadist dan fiqh, sebagai kitab fiqh. Berkat buku ini, Mazhab Malikiyyah dapat lestari di tangan murid-muridnya sampai sekarang.

Adapun dasar Mazhab Malikiyyah ada 8, yaitu:

a) *Al-Qur'an*;

b) *As-Sunnah*;

c) *Amal Ahlil Madinah*;

d) *Fatwa Shahabah*;

e) *Al-Qiyas*;

f) *Al-Masāʾihul Mursalah*;

g) *Al-Istihsān, dan*;

h) *Az-Zarāʾiʿe*

3. Faktor Sosio-Historis Perkembangan (kultural/*urf*)

Perbedaan di dalam menetapkan status hukum barang temuan (*luqatāh*) adalah, perbedaan yang sudah biasa dikalangan para fuqaha, terutama antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, dalam hal hukum fiqh apapun tentunya ada persamaan dan perbedaannya. Berangkat pada fakta-fakta tersebut bahwa asal usul permasalahan ini adalah, terletak pada faktor-faktor tumbuhnya kedua mazhab tersebut, tentunya akan membentuk karakteristik pola pikir mereka dalam menentukan hukum *fiqh Islam*, termasuk faktor sosio-historis (*kultural/urf*).

Mazhab Hanafiyyah pada mulanya berkembang di Kufah, kemudian tersiar ke Iraq, selanjutnya ke sebagian besar dunia Islam dengan perkembangan yang sangat pesat, faktor-faktor perkembangan Mazhab Hanafiyyah ialah:

- a) Ketika Harun al-Rasyid menjadi khalifah, beliau mengambil Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal, menjadi *Qadī*; kemudian Khalifah memberikan hak kepada Abu Yusuf untuk mengangkat wakilnya, kemudian Abu Yusuf memilih wakil-wakilnya diantara orang-orang bermazhab Hanafiyyah saja.

- b) Sikap Abu Yusuf yang memihak kepada ulama-ulama Hanafiyyah ini, menyebabkan para pelajar fiqh menaruh perhatiannya untuk memperdalam Mazhab Hanafiyyah. Ibnu Hazm pernah menjelaskan:

"Dua mazhab berdiri dengan jayanya di bawah naungan kekuasaan, yaitu Mazhab Hanafiyyah di Timur (Abasyiyah) dan Mazhab Malikiyyah di Barat (Andalus: Umayyah)."²⁰

Pada masa kekuasaan Abbasyiah, Mazhab Hanafiyyah berkembang di Bagdad, Mesir, Magribi, dan sebagian negeri Yaman. Pada masa sekarang, Mazhab Hanafiyyah berkembang di Mesir, Iraq, Turki, Albania, Afganistan, India, Turkestan, dan umat Islam di Uni Sovyet.

Mazhab Malikiyyah di Madinah, kemudian berkembang ke seluruh Hijaz, Mesir, Afrika, Andalus, Sisilia, Magribi (Maroko) dan beberapa wilayah Islam lainnya. Faktor perkembangan Mazhab Malikiyyah, di negeri-negeri tersebut di atas adalah:

- a) Madinah adalah, kota yang menjadi tujuan umat Islam dari segenap penjuru, sedangkan Imam Malik berkedudukan di Madinah, sebagai pendiri mazhab ini.
- b) Banyak peminat ilmu agama berdatangan ke Madinah untuk belajar ilmu agama kepada Imam Malik, disaat beliau memberikan pelajaran kepada alim ulama yang sedang berziarah ke Madinah.
- c) Para alim ulama yang memperoleh pelajaran dari Imam Malik, lalu setelah kembali ditempatnya masing-masing berusaha mengembangkan mazhab yang telah mereka pelajari dari gurunya Imam Malik.

²⁰ Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama'ah Dalam Bidang Aqidah dan Syariat* (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995), hlm. 57-60.

Orang-orang yang mula-mula memasukkan Mazhab Malikiyyah ke Andalus ialah, Syabṭūn. Faktor perkembangan Mazhab Malikiyyah di Andalus antara lain:

- a) Hisyam bin Abdurrahman, memerintahkan kepada rakyat untuk bermazhab Malikiyyah.
- b) Karena kepala negara/Qaḍī al-Aḥkām bin Hisyam mengangkat *qadī* dari orang-orang yang bermazhab Malikiyyah.
- c) Persamaan pola tingkah-laku (*ʿurf*) antara penduduk Hijaz dengan penduduk Andalus.

Yang menjadi pelopor penyiaran Mazhab Malikiyyah di Afrika adalah, Sanus. Beliau belajar kepada Imam Malik dikala al-Muʿiz bin Badis memegang kerajaan Afrika, dan dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk menganut Mazhab Malikiyyah. Di Mesir banyak sekali, murid Imam Malik yang megembangkan ajarannya seperti, Utsman bin Hakam, yang mula-mula membawa Mazhab Maliki ke sana, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Hakam dan Ibnu Wahab. Dengan demikian semula Mazhab Maliki di Mesir mendapat kemajuan yang luar biasa. Setelah Imam Syaḥī'i datang ke Mesir dan mengembangkan mazhabnya, barulah Mazhab Maliki mendapat saingan yang seimbang. Kini Mazhab Malikiyyah berkembang di Magribil Aqṣā, Syazain (Algeir), Tunis, Tarables (Tripoli), Shaʿid Mesir, Sudan, dan beberapa negeri lainnya.

Sejarah klasik membuktikan bahwa, kemunculan *fiqh* lebih awal daripada *usuḷ fiqh*, karenanya mustahil *usuḷ fiqh* menjadi sumber *fiqh* secara

independen. Sedang secara teoritis mayoritas poin-poin *usul fiqh* bersifat ambigu non-permanen (*dzanni*) yang berkonsekuensi rapuhnya basis *usul fiqh* secara independen. Berkaitan dengan hal di atas, pada periode ulama, metode-metode untuk mengistinbat hukum mengalami perkembangan pesat diiringi dengan munculnya beberapa ulama *usul fiqh* ternama termasuk pendiri dari kedua mazhab yaitu, Abu Hanifah, Imam Malik

Berangkat dari keragaman metode dalam mengistinbatkan hukum inilah yang menyebabkan perbedaan aliran *fiqh* kedua mazhab tersebut. Mazhab Hanafiyyah menetapkan al-Qur'an sebagai sumber pokok, setelah itu hadits Nabi SAW, baru kemudian fatwa sahabat. Metodenya dalam menerapkan *qiyas* serta *istihsan* sangat kental sekali. Sedangkan Mazhab Malikiyyah lebih cenderung menggunakan metode yang sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat Madinah dan juga menggunakan *qiyas* dan juga *maslahat mursalah*, yang mana metode terakhir ini jarang dipakai oleh jumah ulama. Kehendak untuk melakukan pembakuan cara-cara berpikir dalam *fiqh* lahir dalam situasi ketegangan antara pendukung hadits (*naql*) dan *ra'y* (*'aql, rasio*), yakni antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah. Mazhab Malikiyyah penyusun menilai terlalu longgar berpegangan pada hadits (waktu itu kalangan Maliki menyebutnya *Sunnah*). Sementara Mazhab Hanafiyyah sering mengabaikan *hadis* demi *ra'yu*. Misalnya Pendapat dari Mazhab Hanafiyyah, "Mengambil barang temuan adalah suatu kewajiban dalam rangka menjaga harta sesama muslim lainnya." Sedangkan Mazhab Malikiyyah justru pendapat tersebut ditolak dengan mengatakan, "bahwa

mengambil barang temuan itu hukumnya makruh, dengan alasan Sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang temuan milik orang mukmin itu adalah, bara api neraka (tanggung jawab besar) dan dikhawatirkan terjadinya kelalaian dan tidak amanah (khianat) di dalam menjaga barang temuan tersebut." Rasulullah SAW, memerintahkan untuk mengenal ciri-ciri barang tersebut, baik dari tutup, pengikat, dan wadahnya. Komentar Mazhab Hanafiyyah, mengenal barang tersebut maksudnya adalah memberikan secara utuh. Mazhab Hanafiyyah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Mereka (Mazhab Hanafiyyah) mengandalkan *qiyas* (analogi) dalam menentukan hukum.

Beberapa contoh *ijtihad* kelompok Mazhab Hanafiyyah mengenai barang temuan, mereka beranggapan bahwa, mengambil barang temuan hukumnya *wajib*, maksud pendapat tersebut memberikan pengertian bahwa barang temuan tersebut untuk diumumkan bukan untuk disembunyikan. Alasannya karena sudah kewajiban atas muslim lainnya untuk menjaga harta muslim yang lainnya. Dengan demikian, metode *ijtihad* yang digunakan adalah *qiyas*. Mazhab Hanafiyyah yang dikenal pendirinya Imam Abu Hanifah, sebagai kelompok yang luas ilmunya dan sempat pula menambah pengalaman dalam masalah politik, karena di masa hidupnya ia mengalami situasi perpindahan kekuasaan dari Khlifah Bani Umayyah kepada Khalifah Bani Abbasiyah, yang tentunya mengalami perubahan situasi yang sangat berbeda antara kedua masa tersebut. Mazhab Hanafiyyah berkembang karena

kegigihan mereka menyebarkan ke masyarakat luas, namun kadang-kadang ada pendapat sebagian mereka (pengikut paham Imam Malik) yang bertentangan dengan pendapat Imam Malik, maka itulah salah satu ciri khas fiqih Mazhab Hanafiyyah (sebagian pengikut paham Imam Malik) yang terkadang memuat bantahan gurunya (Imam Malik) terhadap ulama *fiqh* yang hidup di masanya.

Di sisi lain Mazhab Hanafiyyah adanya *tafsil* (terdapat perincian), boleh jadi barang temuan (*luqat^{ah}*) hukumnya *mandub* (*sunnah*) atau *haram*. Adapun *mandub* (*sunnah*) apabila dikhawatirkan barang yang dijumpai itu hilang (rusak) sekiranya tidak dipungut oleh orang yang menjumpainya. Maka ketika itu memungut adalah, lebih baik dari membiarkannya kerana padanya (memungut) itu penjagaan harta (*hifz al-mal*) terhadap tuannya, dan penemu (*al-Multaqit*) dalam penjagaan (*hifz al-mal*) merupakan perkara yang *mandub* pada *syara`*, maka pengambilan (*al-luqat*) ketika itu merupakan wasilah kepada penjagaam (*al-hifz*) yang *mandub* juga (*al-hifz*) pada *syara`*. Begitu juga pada *al-luqat* (memungut) itu pahala bagi pemungut, dan membanyakkan pahala pada selain *fardhu* (*sunnat*) adalah, perkara yang dituntut *syara`*. Perkara ini boleh dianggap pahala kerana sesungguhnya pemungut tersebut memungutnya dengan tujuan memulangkan barang yang dipungutnya itu, maka dia dikira melaksanakan tuntutan *Luqat^{ah}* yang merupakan amanah di sisinya yang sudah tentu diberi ganjaran pahala.

Di sisi Mazhab Malikiyyah diwajibkan memungutnya dengan dua syarat. *Pertama*, sekiranya pemungut (*al-Multaqit*) tidak mengetahui dirinya

akan berlaku khianat yaitu, dengan mengetahui dirinya adalah, seorang yang amanah atau *syak* padanya. *Kedua*, sekiranya dikhawatirkan harta (*al-mal*) tersebut akan hilang (rusak) dan diharamkan memungutnya bagi seseorang yang meyakini dirinya akan berlaku khianat sama dikhawatirkan barang akan hilang atau tidak, dan dimakruhkan sekiranya tidak dikhuatiri barang akan hilang, samada si pemungut mengetahui bahawa dirinya adalah, seorang yang amanah atau *syak* padanya. Terdapat *tafsil* (perincian) di dalam Mazhab Malikiyyah, maka bagi siapa yang ingin mengetahuinya maka rujuklah kitab-kitab *fiqh Maliki*. (as-Syarh al-Kabir li Dardir dan Hashiyah ad-Dusuqi, Juz. 4 hal. 119) (Rujuk seperti Bidayah al-Miujtahid, Juz. 2 hal. 256 dan Mawahib al-Jalil li Hattab Menurut Hanabilah, diharuskan memungutnya dengan dua syarat. *Pertama*, yakin pemungut (*al-Multaqit*) dengan amanah yang ada pada dirinya.

Kedua, pemungut (*al-Multaqit*) mampu untuk memberitahu (mengkhabarkan) apa yang dipungutnya. Sekiranya tidak lengkap kedua-dua syarat ini atau salah satu darinya maka tidak haruslah memungutnya, dan sekiranya cukup kedua-dua syarat ini maka haruslah memungutnya, adapun meninggalkannya adalah lebih afdhal.

Metodologi Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah semakin terkonsep dan tertata rapi. Sehingga penyusun berkesimpulan bahwa, *fiqh* dan *ushul fiqh* kedua mazhab ketika penyusun analisis semacam ada hubungan dialektis yang saling melengkapi. Sebenarnya *fiqh* mengandalkan adanya penerapan dalam dunia praktis. Sedang *ushul fiqh* lebih kepada dunia teoritis.

Namun dalam tataran tertentu *usul fiqh* dianggap secara hirarkri lebih tinggi dari *fiqh* karena merupakan sumber dari *fiqh*.

Dengan demikian, fakta historis di atas, dengan jelas mengimbas dan menyebar keseluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia, serta memberikan pengaruh kuat dalam pembentukkan pemikiran hukum Islam (*fiqh luqat~~h~~*) antar Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, karena kedua kelompok mazhab ini secara geneologis dilahirkan dalam kondisi yang berbeda, akan tetapi keduanya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai normatif yang murni, tanpa ada niat untuk mengdekontruksikannya. Semangat pembentukan hukum *fiqh Islam* yang mengumandang dengan deras, membuktikan di kemudian bahwa semangat mereka dalam mengejewantahkan cakrawala intelektualitas dalam hukum Islam, untuk memberikan suatu solusi walaupun dalam kondisinya masih bersifat tradisional, animis dan kentalnya akulturasi budaya Islam. Namun, di sisi lain latar kultur, etnis, lingkungan, dan jawatan pendidikan yang telah memberikan corak yang sangat signifikan terhadap masing-masing pemikiran kedua mazhab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pemikiran Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah mengenai barang temuan (*luqat~~ah~~*), yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *hukum luqat~~ah~~* yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyyah, tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyyah hanya saja perbedaan mengenai pemanfa`atan untuk apa barang temuan tersebut diambil? Kelompok Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa yang lebih utama ialah mengambilnya, karena orang muslim itu wajib memelihara harta saudaranya yang sesama muslim. Sedangkan Kelompok Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa, mengambil barang temuan itu hukumnya makruh, jika orang tersebut tidak dapat menjaga barang yang ia temukan (khianat), apabila seseorang tersebut mampu untuk menjaga dan bertanggungjawab apa yang ia ambil (memungut) dari barang temuan tersebut, hendaklah ia mengambilnya seperti apa yang diungkapkan Mazhab Hanafiyyah tersebut. Tentunya sesuai dengan ketentuan *syar`i* baik yang menemukan (*al-Multaqit*) barang temuan (*luqat~~ah~~*), atau yang mengharapkan kembali barangnya yang hilang, keduanya harus memahami dan mengerti persyaratan, seperti mengenal ciri-cirinya. Mengenai hukum mengemukakan barang temuan (mengumumkan),

mereka telah sepakat wajib hukumnya, untuk mengumumkannya barang temuan tersebut, selama satu tahun.

2. Di dalam permasalahan barang temuan (*luqat~~ah~~*), kedua mazhab cenderung berbeda pendapat, bahkan secara argumentasi, dalam memahami *nash* definisi hukum mengambil, mengumumkan, dan status barang temuan yang sudah diumumkan lebih dari satu tahun dan persaksian terhadap orang yang menemukan barang temuan (*luqat~~ah~~*).
3. Mazhab Hanafiyyah mendefinisikan *luqat~~ah~~* dengan mengikuti kepada pendapat Imam Abu Hanifah, baik mengikuti itu dengan mengetahui dalil-dalil yang didapat dari Imam Abu Hanifah, yakni di mana memungut barang temuan adalah, suatu keharusan, untuk menyelamatkan dan merawat harta milik saudara sesamanya, sementara Mazhab Malikiyyah, mendefinisikan *luqat~~ah~~* dengan menerima perkataan dari Imam Malik sebagai pendiri dari mazhab ini, cenderung melarang mengambil dan menghukumkannya makruh, karena dikhawatirkan akan terjadi kelalaian dalam menjaga barang temuan tersebut.
4. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa konsep *luqat~~ah~~* apa yang telah dikemukakan antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah, tentang status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*), dari pengambilan sampai kepada mengumumkan barang temuan (*luqat~~ah~~*), tidak lain untuk menjaga sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kedua mazhab (Hanafiyyah dan Malikiyyah) sama-sama berpegang pada satu prinsip, yaitu menjaga kredibilitas ajaran-ajaran normatif,

tanpa sedikit pun niat untuk mendekonstruksi nilai-nilai roh normatif tersebut, adapun yang menjadi dalil atas pemikiran mereka tentang barang temuan (*luqat~~ah~~*), sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu hadits yang bersumber dari Zaid bin Khalid al-Juhani> Ia adalah Abu>Talhah atau Abu `Abdurrahman, beliau tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 78 H, dalam usia 85 tahun.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti konsep pemikiran antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah tentang status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*), perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua mazhab membicarakan status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*), yang sifatnya khusus atau jenis-jenis tertentu saja, khususnya Mazhab Malikiyyah menjadikan amalan orang-orang Madinah (*`urf*), sebagai salah satu hujjah dalam mengambil suatu ketetapan hukum, tanpa disadari bahwa hukum yang akan diputuskan oleh kedua mazhab tersebut, terutama Mazhab Malikiyyah yang menjadikan amalan masyarakat Madinah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, akan dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia, yang tentunya mempunyai bermacam-macam karakteristik corak budaya dan kebiasaan (*`urf*) yang berbeda-beda. Setelah penyusun amati, bisa jadi keduanya (Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah) berbicara lafaz secara khusus mengenai barang temuan pada masa mereka hidup, tetapi

berlaku umum terhadap benda apa saja sepanjang masa, dan bisa diqiyaskan seperti benda-benda modern pada saat ini, contohnya, mobil, motor, hp, komputer, laptop, dompet, dan sebagainya. Karena diketahui kedua mazhab sama-sama menggunakan *qa'idah qiyas*, walaupun sedikit berbeda dalam pelaksanaannya.

2. Di dalam kajian, membicarakan status hukum barang temuan (*luqat~~ah~~*), penyusun tidak menemukan kedua mazhab membahas atau mengangkat permukaan ayat al-Qur`an sebagai argumentasi keduanya, padahal kedua mazhab diketahui menjadikan nash al-Qur`an sebagai dasar utama di dalam menetapkan hukum fiqh. Penyusun hanya mengharapkan untuk tidak meninggalkan al-Qur`an sebagai hujjah utama dalam penetapan hukum, walaupun terkadang butuh penafsiran, tentunya orang yang menafsirkan harus betul-betul mempunyai syarat yang cukup untuk menafsirkan al-Qur`an.
3. Penyusun tidak menemukan adanya kitab khusus yang membahasan tentang *luqat~~ah~~* dari kedua pendiri mazhab yaitu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sebaiknya ini menjadikan pelajaran kepada ahli fiqh Islam (*fuqaha*) untuk memperhatikan, betapa pentingnya sebuah pemikiran hukum fiqh (karya `ilmi`ah) yang sederhana apapun, untuk dibukukan (menjadi sebuah kitab).
4. Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebihan *fanatisme*, akan tetapi sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

5. Setelah melakukan kajian mengenai status hukum barang temuan (*luqat~~h~~*), di dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa menemukan barang temuan apapun yang bukan haknya, wajib diumumkan dan diberikan kepada pemiliknya, karena bisa jadi barang temuan tersebut sangat dibutuhkan pemiliknya, jika tidak dikembalikan? maka bisa jadi penemu (*al-Multaqit*), dianggap memakan sesuatu yang *subha* yang dapat menjurus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu akan menjadikan penghambat terkabulnya do`a, dan hilangnya keberkahan atas harta yang dimiliki.
6. Penelitian ini masih sangat kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penyusun mengucapkan.

الحمد لله رب العلمين

DAPTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, penterjemah Hasbi ash-Shiddiqi, dkk., asy-Syarif Medinah Munawwarah Kerajaan Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 2006.

Ibnu `Abbas al-, *Tafsir al-Qur`an*, Beirut-Libanon: Darul Fikr, 1995.

Kha'id Abdurrahman al-, *Safwatul Bayan ma`ani al-Qur`an*, Beirut: Darul Basya'ir wa Darul `Ashbah, 1994.

Manna' al-Qattan al-, *Mabahis fi`Ulumi al-Qur`an*, ttp.: 1990.

Muhammad Ali-as-Sayis al-, *Tafsir al-Ayati al-Ahkami*, ttp.: t.t.

B. HADIS/SYARAH HADIS/ULUMUL HADIS

Al-Imam Abi>Husain Muslim Ibnu Hajja' al-Qusyairi>an-Naisaburi>al-, *Sahih Muslim*, 5 Jilid, edisi M.F. `Abd al-Baqi, Indonesia: an-Nasyir Maktab Dahlan 1995.

Abu>Bakar Muhammad, *Terjemah Subuhussalam*, Jilid ke-3, Surabaya-Indonesia: al-Ikhlās, t.t.

Abu Abdurrahman Ahmad an-Nasa'i>y, *Sunan an-Nasa'i>y*, cet. ke-1, Semarang: CV. Asy Syifa>, 1993.

Abdullah bin Abdurrahman Ali>Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-3, Jakarta: Darul Falah, 2004.

Abdurrahman Ahmad, *Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari*, cet. ke-1, Cirebon: Pustaka Nabawi, 1998.

Ahmad bin Ali>Ibnu Hajar `Askolani al-, *Ibanatul Ahkam*, oleh Abi>`Abdillah `Abdussalam `Allausyiq> Juz. ke-3, Beirut-Lebanon: Darul al-Fikr, 2004.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja`fi>al-Bukhari al-, *Sahih Bukhari>* Jilid ke-2, ttp: Darul Fikr, 1981.

- `Ali>Mustafa>Yaqub, *Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Ahmad Mudjab Mahalli, dkk., *Hadits-Hadits Muttafaq `Alaih*, cet. ke-1, Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2004.
- A, Qadiř Hassan, dkk., *Terjemahan Naihul Authar*, Jilid IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Hařiz Ibnu Hajar `Askolaniř Muhammad Hamid al-Faqiřal-, *Bulugul Maram*, ttp.: t.t.
- , *Bulugul Maram*, alih bahasa A. Hassan, cet. ke-23, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin `Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk., cet. ke-1, Jilid ke-1, Semarang: CV. asy Syifa, t.t.
- Mahmuř at-Tajjan al-, *Mustahhal Hadis*, ttp.: Riyad{ t.t.
- Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis*, alih bahasa Zainul Muttaqin, cet. ke-2, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- Muhammad Fu`ad `Abdul Bařiqi>al-Lu`lu` wal Marjan, ttp: PT. Bina Ilmu Offset, 1996.
- Muhammad al-Zarqani>al-, *Shihik Muwatib` Imam Malik*, ttp.: Dařul Fikr, t.t.
- Muhammad Hambali, <http://marx83.wordpress.com/2008/06/09/penilaian-terhadap-kitab-sunan-ibn-majjah/>, akses 22 Juni 2009.
- Moh. Amin, dkk., *Materi Pokok al-Qur`an al-Hadits*, Modul ke- 7-12, ttp.: Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 2000.
- Razak, dkk., *Terjemah Hadis Shihik Muslim*, Juz ke-3, cet. ke-1, Kebon Sirih Barat-Jakarta-Indonesia: Pustaka al-Husnař 1980.

C. FIQH/USHUL FIQH

- Abu Bakar Jabir Jazairi>al-, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dařul Fikr, 1995.
- Abdurrahman al-Jazairi> al-, *Kitab Fiqh `ala>Mazahib al-Arba`ah*, Beirut-Lebanon: Dařul al-Fikr, 1999.

- Abdurrahman as-Suyuti al-, *al-Asybah wa an-Nazh'ir*, Beirut-Libanon: ttp, 1994.
- `Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-1, Jakarta: PT. Renika Cipta, Anggota IKAPI, 1999.
- `Abdul Hamid Hakim al-, *Mabadi>Awwaliyah fi>Ushul Fiqh wa Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa`adiyah Putra, t.t.
- Ibnu Rusyd al-, *Bidayatul Mujtahid*, ttp.: Da'ul Fikr, t.t.
- , *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007.
- , *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa ttp., Jilid IV, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani,1995.
- , *Bidayatul Mujtahid*, ttp.: Pustaka Amani>1995.
- Mudjahid, dkk., *Materi Pokok Fikih II*, Modul ke- 1-6, ttp.: Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 2000.
- Muhammad al-Khudri al-, *Ushul Fiqh*, ttp.: t.t.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *"Hukum-hukum Fiqh Islam"* cet. ke-1, Semarang: PT. Rizki Putra, 1997.
- Muhammad bin Hassan asy-Syaibani al-, *Zahir ar-Riwayah*, ttp.: dan t.t.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2000.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, edisi ke-2 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Moh. Isa Mansur, *Fiqh Ma`arif*, Jilid I, cet. ke-1, Bandung: P.T. al Ma`arif, 1983.
- Muslich, *Studi Agama Islam*, cet. ke-1, ttp.: Duta Pustaka,1992.
- Khalid, "Nilai Luqatah," <http://ustadzkholid.com/fiqh/barang-temuan/>, akses 17 Mei 2009.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-33, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shāh Ali> Bassam, "Definisi Luqatāh," <http://www.almanhaj.or.id/content/2144/slash/0>, akses 10 April 2009.

Yusuf Mukhtar, dkk., *Materi Pokok Pendidikan Agama Islam*, Modul ke- 10-18, ttp.: Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 2000.

Zakiah Darajat, dkk., *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.

---, *Fikih Sunnah*, cet. ke-3, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. al-Ma`arif , 1977.

D. LAIN-LAIN

`Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama`ah Dalam Bidang Aqidah dan Syari`at*, Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995.

Achmad Usman, *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits*, Surabaya: PT. Bina `Ilmu, 1982.

Adi Benta, *Buku Cepat Pintar*, Surakarta: Surya Ben Tata, t.t.

Ahmad asy-Syurbani> *Sejarah dan Biografi Empai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hambali*, ttp.: Bumi Aksara, t.t.

Al-Hamid al-Husaini> *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*, Jakarta: Yayasan al-Hamidiy> 1993.

`Ali>Mustafa>Yaqub, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, alih Bahasa M. A. al-Bayānuni> Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Baiquni>I.A. Syawaqi>R.A. Azis, *Indeks al-Qur`an*, Surabaya: Arkola, 1996.

Fuad Zein, *Metode Penelitian Skripsi*, Pelatihan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Jurusan PMH, Diselenggarakan Jurusan PMH Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, tanggal 29 November 2008.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan dari bahasa Inggris, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1985.

Ibrahim Husen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

- Malik Madaniy, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari`ah Press, 2007.
- Muslich, *Studi Agama Islam*, cet. ke-1, ttp.: Duta Pustaka, 1992.
- Muhammad Ibnu Muhammad Abu Hamid al-Gazali, *Mukhtashar Ihya` Ulumuddin*, ttp.: Darul Fikr, 1993.
- Muhammad Ma`sum Ibnu Ali, *Amtsilatul Tashrifiyah*, Surabaya-Indonesia: t.t.
- Muhammad Yusuf al-Kandahlawy, *Sirah Shahabat*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet., ke-3 Jakarta Tinur: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Neni Dewi Argyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Penitipan Barang di Supermarket Ramai Yogyakarta*, Yogyakarta: IAIN sekarang UIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Syamsuddin `Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekatan sosiologi Agama*, cet. ke-1, Pamulang Timur Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Sukanto, *Dinamika Islam dan Humaniora*, cet. ke-1, Solo: Indika Press, 1994.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Bidang dan Model Penelitian Hukum Islam Dalam Jurusan PMH*, Pelatihan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Jurusan PMH, Diselenggarakan Jurusan PMH Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, tanggal 29 November 2008.

E. KAMUS

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Surabaya-Indonesia: Pustaka Progressif, 2002.
- Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, cet. ke-4, Jakarta: Balai Pustaka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Meindar, dkk., *Kamus Lengkap 100 Juta Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Tiga Dua, 1995.
- Suwarna, *Kamus Baku Dasar Bahasa Indonesia*, ttp.: CV. Aneka Agency, 1997.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	No. FN.	Terjemah	Keterangan
			BAB I	
1	3	4	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.	Al-Baqarah (2): 188
2	3	5	Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.	An-Nisa> (4): 30.
3	3	6	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."	Yusuf (12): 72.
4	4	8	Rasulallah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itupun telah jelas, sesungguhnya diantara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas (<i>subhat</i>) dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, barang siapa yang menjaga akan hal yang subhat, lebih menyelamatkan bagi agamanya dan lebih terpuji. Barang siapa yang jatuh ke dalam sesuatu yang subhat maka ia jatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan.	Shahih Muslim III: 1220, hadits nomor 1599

BAB II				
5	19	7	<p>Sekiranya jika saya tidak takut, bahwa buah tersebut (kurma) dari sedekah, sungguh akan aku makan buah itu (kurma).</p>	<p>Sahih Bukhari II: 94</p>
6	21	8	<p>....umumkanlah beserta wadah dan talinya! kemudian umumkan selama satu tahun! maka apabila tidak ada yang mengakui atau mengambilnya? maka manfaatkan barang temuan tersebut dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan, jika pada suatu saat ada pemiliknya yang datang untuk mengambilnya? maka serahkan barang itu kepada pemiliknya, Rasulullah SAW ditanya lagi mengenai unta yang tersesat? maka Beliau menjawab, biarkan ia (unta) karena ia mempunyai sepatu dan kantung air, ia dapat menghampiri sumber mata air, dan memakan dedaunan, sehingga pemiliknya menemukannya.</p>	<p>Sahih Muslim, III: 1346, nomor hadits 1722.</p>
7	23	9	<p>....Saya telah menemukan kain senilai seratus dinar pada zaman Rasulullah SAW, dan saya membawa kain temuan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Umumkanlah selama satu tahun, dan saya pun mengumumkannya, tetapi saya tidak menemukan orang yang mengakuinya, saya menghadap lagi kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda lagi: umumkanlah selama satu tahun! dan saya pun mengumumkannya, tetapi saya tidak menemukan orang yang mengakuinya, saya menghadap lagi kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda lagi: Umumkanlah selama satu tahun! dan saya pun mengumumkannya, tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya, saya menghadap lagi kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda lagi: ingatlah jumlahnya, wadah, tali, dan penutupnya (geribanya), jika pemiliknya datang maka</p>	<p>Sahih Bukhari II: 92.</p>

			berikanlah kepadanya sekiranya tidak ada juga pemiliknya, maka manfa`atkanlah! Setelah itu saya menemuinya di Mekah, dia berkata, saya tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun atau satu tahun, mengenai untuk mengumumkan barang temuan tersebut.	
8	29	15	Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah membantu keduanya dan tidaklah pergi pemiliknya dan tidaklah halal barang temuan tersebut, kecuali bagi orang yang menyaksikan, dan tidaklah atas penipuan, berkata `Abbas RA: ya Rasulullah! kecuali untuk menyimpannya, ya kecuali untuk menyimpannya.	<i>Shahih Bukhari</i> III: 94.
9	30	18Melukai binatang itu bebas (dari qishash), orang yang menggali tambang itu bebas, (orang itu menggali) sumur itu bebas, dan barang temuan itu (zakatnya) adalah seperlima."	Sunan At-Tirmidzi, I: 776.
BAB III				
10	49	19	Barang temuan milik seorang mukmin yang hilang adalah bara api neraka.	<i>Shahih</i> , HR. An-Nasa`i dalam <i>al Kabir</i> (5790), dan HR. Ibnu Majah (2502),...
11	50	20	Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengambil barang temuan orang berhaji.	<i>Shahih</i> Muslim, III: 1351, nomor hadits 1724.
12	50	21	Rasulallah SAW bersabda orang yang menemukan barang, dan tidak mau mengumumkan atau tidak ada niat untuk mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, orang tersebut dianggap dalam kesesatan.	<i>Shahih</i> Muslim, III: 1351. nomor hadits 1725.

13	62	35	Orang yang menemukan barang temuan hendaklah mempersaksikan kepada orang yang adil janganlah menyembunyikan dan jangan membiarkan, jika harta itu benar-benar miliknya. Dan kecuali jika barang yang ia (<i>al-Multaqit</i>) temukan tersebut adalah harta Allah SWT yang diberikan oleh-Nya, kepada orang yang Ia kehendaki.	HR. Ath-Thabrani (6/187,193). HR. Abu Daud (1709), Ibnu Majah (2505), Ahmad (4/266), Ibnu Abu Syubrumah (6/455), Ath-Thayalisi (1081)
14	65	36	Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila memutuskan hukum di antara manusia supaya kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.	An-Nisa ^h (4):58.
BAB IV				
15	67	1	Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menja- di musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.	Al-Qasas ^h (28): 8.
16	68	2	Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya "Berikanlah kepadanya tempat (layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.	Yusuf (12): 21.

17	68	3	<p>Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan saya menjamin terhadapnya."</p>	Yusuf (12): 72.
----	----	---	--	-----------------

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu>Hanifah an-Nu'man Ibn Saabit Ibn Zaut} Ibn Mah, ia dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu *al-Imam al-A'zam*. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abu>Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ihnu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'yi. Abu>Hanifah meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abu Mansur al-'Abbasiyah. Dan karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsut*, *al-Jami'u as-Saghir*, *al-Jami' al-Kabir*.

2. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Amar al-Asbahani al-Yamani. Terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H, dan meninggal pada tahun 179 H. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tekun mempelajari hadis. Abu Amar kakek Malik menerima hadis dari Umar, Usman dan Talhah. Di antara kitab yang disusun Malik yang paling monumental adalah *al-Muwatth'*.

3. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris 'Abbas Ibn Syafi'i>asy-Syafi'i>al-Mutallibi, keturunan Muthalib Ibn 'Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari asy-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 H, di Gazzah. Ayahnya meninggal di waktu ia masih kecil dan ibunya membawanya ke Mekah. Asy-Syafi'i pernah tinggal di Baghdad, Madinah, Mekah dan Mesir dalam rangka menimba ilmu. Ia termasuk imam mujtahid pendiri dari mazhab Syafi'i. Adapun karya-karya yang terkenal antara lain adalah *ar-Risalah*, *al-Umm*, *jamma'u>al-'ilmi*>dan *ibtihā al-Istihān*. Asy-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal Ibn Hilal ad-dahkili asy-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Hanbali memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh

karena itu, akhirnya Hanbali berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 ahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Vathiq.

5. Imam Bukhari

Ia lahir di di Bukhara pada tahun 194 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Dia adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang masyhur, biasa disebut al-Bukhari. *Laqab* al-Bukhari adalah gelar yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma'il terkenal sebagai ulama yang saleh. Hasil karyanya yang terkenal di antaranya adalah *al-Jami' as-S̄hīh* atau yang biasa dikenal dengan *S̄hīh Bukhārī*, *at-Tarikh al-Aus̄af* dan lain sebagainya.

6. Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan meninggal tahun 261 H. Ia adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Di antara kitabnya yang paling terkenal yang hingga kini masih menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jami' as-S̄hīh* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *S̄hīh Muslim*.

7. Ibnu Majah

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah Ar-Rabi'y al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat ke berbagai kotā antara lain, Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Beliau mengumpulkan hadis dan meriwayatkannya dari ulama-ulama. Karyanya mengenai "as-Sunnah", kitab-kitab tafsir dan sejarah. Ia wafat pada bulan Ramadan tahun 273 H.

8. Ibnu Hazm

Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Lahir pada tahun 384 H/994 M, di Manta Lisan Cardoba. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya Ahmad adalah seorang menteri terkemuka di bawah kekuasaan khalifah Al-Manshur. Ibnu Hazm adalah pelopor mazhab Zahiri di Spanyol, meskipun waktu itu mazhab yang diakui resmi adalah mazhab Maliki. Karya-karya Ibn Hazm tidak semua diketahui karena sebagian besar telah musnah terbakar oleh penguasa Dinasti Al-Mu'tadi. Adapun karya-karya Ibn Hazm yang sampai sekarang masih diketahui adalah seperti *Naqt Arus fi Tawarikh al-Khulafa> al-Abth̄*, *al-Ihkam fi>Ush̄l al-Ahkam*, dan *al-Muhalla>* Ia wafat pada tahun 1064 M, di kampung halamannya Manta Lisan.

9. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu>Hamid al-Gazzali> Ia Lahir di Gazalah, sebuah kota kecil dekat Khurasan, pada tahun 505 H. Dia seorang pemikir ulung dalam intelektual Islam. Dalam bidang *fiqh* ia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Dia sendiri mempunyai karya-karya seputar *ushūl al-fiqh*, di antaranya *al-Mustasyfa* dan *Syifa al-Galik*. Ia mengecam bidang filsafat yang diabadikan dalam karya *Tahfūt al-Falasifah*.

10. 'Abd al-Wahab Khalaf

Ia adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer. Ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1965 M. Beliau pernah mengeyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Pendidikan Agama dan lulus dari lembaga tersebut dan langsung diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qadhi di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924 diangkat sebagai Dirjen Urusan Kemasjidan pada Kementerian Perwakafan. Selanjutnya ia diangkat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cairo dalam bidang studi Keislaman tahun 1934-1956 ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Beliau sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah *Imu Ushūl al-Fiqh, al-Waqf wa al-Mawāris, Mashādir at-Tasyrī al-Islāmī*, dan lain-lain.

11. Imam al-Qusyairy

Nama lengkapnya adalah Abdul Karim al-Qusyairy. Nasabnya, Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thalhan bin Muhammad. Panggilannya Abul Qasim, Ia lahir di Astawa pada bulan Rabiul Awal tahun 376 H, atau tahun 986 M. Syuja' al Hadzaly menandakan, beliau wafat di Naisabur, pada pagi hari Ahad, tanggal 16 Rabiul Akhir 465 H./1073 M. Ketika itu usianya 87 tahun. Ia dimakamkan di samping makam gurunya, Syaikh Abu Ali ad-Daqqara, dan tak seorang pun berani memasuki kamar pribadi dalam waktu beberapa tahun, sebagai penghormatan atas dirinya. Al-Qusyairy, seperti yang disebutkan oleh as Subky, adalah ahli bahasa dan sastra, seorang pengarang dan penyair. Pada masa kecilnya al-Qusyairy telah mempelajari bahasa Arab dan sastra, sehingga dikenal pula sebagai penyair yang hebat dan cemerlang. Ali al-Bakhrasy menyebutkan dalam Dimyatul Qashr, mengutip sebagian syairnya, dan menyebut nyebut kebesarannya. Sebenarnya, dunia tasawuf lebih dominan dibanding kepenyairannya.

12. Imam Ja'far ash-Shodiq

Imam Ja'far Ash-Shodiq adalah anak dari Imam Muhammad al-Baqir bin As Sajjad bin Imam Husein As-Syahid ia adalah Imam kelima. Imam Ja'far Ash-Shodiq dilahirkan di Madinah al-Munawwarah lahir pada tahun 83 H/702 M, dan wafat pada tahun 148 H/757 M, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Dinasti Umayyah. Kehidupannya sarat dengan keilmuan

dan ketaatan kepada Tuhan, sebab sejak kecilnya hingga selama sembilan belas tahun, beliau bernaung di bawah asuhan dan didikan ayahnya, Imam Muhammad al-Baqir. Setelah kepergian ayahnya yang syahid, maka sejak tahun 114 H beliau menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin spiritual yang juga marji' dalam segala bidang ilmu atas pilihan Allah dan Rasul-Nya.

13. Imam Nawawi

Imam Nawawi namanya ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu al Nawawi. Dilahirkan di Nawa sebuah wilayah di Damsyik Syam pada bulan Muharram tahun (631 H-676 H atau 1233 M-1277 M). Kelebihannya menghafal al-Quran sejak kecil. Pada tahun 649 Hijrah, ketika berusia sembilan belas tahun telah pergi ke kota Damsyik untuk belajar. Mendalami ilmu di madrasah al-Ruwahiyah atas tanggungan madrasah itu sendiri.

14. Syekh Nawawi Banten

Nama Syekh Nawawi Banten sudah tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia. Bahkan sering terdengar disamakan kebesarannya dengan tokoh ulama klasik Madzhab Syafi'i Imam Nawawi (w.676 H/1277 M). Syekh Nawawi Banten memiliki nama lengkap Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar Al- Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi. Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten.

15. Zaid bin Ali Zainal Abidin

Zaid bin Ali Zainal Abidin (w. 122 H./740 M.), seorang mufasir, muhaddits, dan faqih di zaman-nya. Ia banyak menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fiqh ia menyusun kitab *al-Majmu'* yang menjadi rujukan utama fiqh Zaidiyah. Namun ada diantara ulama fiqh yang menyatakan bahwa buku tersebut bukan tulisan langsung dari Imam Zaid. Namun Muhammad Yusuf Musa (ahli fiqh Mesir) menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak didukung oleh alasan yang kuat. Menurutnya, Imam Zaid di zamannya dikenal sebagai seorang faqih yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, sehingga tidak mengherankan apabila Imam Zaid menulis sebuah kitab fiqh. Kitab *al-Majmu'* ini kemudian disyarah oleh Syarifuddin al-Husein bin Haimi al-Yamani as-San'ani (w.1221 H.) dengan judul *ar-Raud an-Nadir Syarh Majmu, al-Fiqh al-Kabir*.

16. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari atau Ibnu Jarir ath-Thabari (w. 310 H.). Menurut Ibnu Nadim (w. 385 H./995 M.; sejarawan), ath-Thabari merupakan ulama besar dan faqih di zamannya. Di samping seorang faqih, ia juga dikenal sebagai muhaddits dan mufassir. Kitabnya di

bidang tafsir masih utuh sampai sekarang dan dipandang sebagai buku induk di bidang tafsir, yang dikenal dengan nama *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Di bidang fiqh ath-Thabari juga menulis sebuah buku dengan judul *Ikhtilaf al-Fuqaha*.

17. Buya Hamka

Buya Hamka lahir tahun 1908, di desa kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi HAMKA. Belakangan ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau, kembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

18. Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan erat dengan khalifah ketiga yaitu, Usman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. Ia adalah ulama kontemporer Mesir (Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiah, Mesir 1915) yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW).

19. Yudian Wahyudi Asmin

Yudian lahir di Balikpapan pada tahun 1960 M, dalam perjalanan hidupnya ia sering *nyantri* di beberapa pesantren salafiyah, salah satunya di pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Ia salah satu dari alumni pesantren yang dianggap sukses, dengan perjalanan pendidikannya ia menempuh kuliah S-1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S-2 di McGill University Kanada, dan S-3 di Harvard. Sekarang ia telah mendirikan pesantren ala moderen yaitu Nawesea, pesantren yang menekankan pada kurikulum bahasa (Arab, Inggris, dan German). Pada tahun 2007, ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta masa periode 2007-2012. Yudian adalah salah Dosen yang produktif dalam karya ilmiah, salah satu dari karyanya adalah *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*.

20. Khairuddin Nasution

Nama lengkapnya Prof. Dr. Khairuddin Nasution, M.A., lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Suman Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dulu di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982, kemudian masuk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Suka Yogya Tahun 1996, kemudian mengikuti Sandwich Ph.D, Program tahun 1999-2000 di McGill University , dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Suka Yogya tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (Mcgill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

21. Sulaiman Rasjid

Nama lengkap beliau adalah, Sulaiman Rasjid bin Lasa. Dilahirkan di Pekon Tengah, Lampung Utara, tahun 1896. Beliau memperoleh pendidikan agama dari Tawalib, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sebelum belajar pada Buya Kyai H. Abbas di Padang Japang. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru Mu`alimin, Mesir, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi al-Azhar di Kairo, Mesir, jurusan Takhassus Fiqh (spesialis ilmu hukum) dan selesai tahun 1935. Sepulangnya dari Mesir, Pemerintah Kolonial Belanda menunjuknya menjadi Ketua Panitia Penyelidik Hukum-hukum Agama di Lampung. Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi Pegawai Tinggi Agama pada sektor Syambu, yaitu pada tahun 1937 sampai 1942. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ia ditugaskan oleh Presiden di Departemen Agama RI. Pada tahun 1947-1955, ia menjadi Kepala Jawatan Agama RI Jakarta. Pada tahun 1955-1958, menjadi staf ahli pada Kementerian Agama RI dan sebagai asisten dosen I di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTIAIN) Jakarta. Tahun 1958-1962 menjadi dosen PTIAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar mata kuliah Ilmu Fiqh. Tahun 1962 s/d 1964 sebagai Rektor mata kuliah Ilmu Fiqh di IAIN Jakarta, dan menjelang masa pensiun, beliau diangkat menjadi Rektor IAIN Lampung. Pada tanggal 26 Januari 1976, dalam usia 80 tahun, beliau pulang ke Rahmatullah. Karya ilmiah almarhum yang sempat terbit dan dibukukan antara lain adalah buku *Fiqh Islam* ini, yang hingga sekarang masih terus dicetak dan ditebitkan.

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi:

Nama : S A H R I L
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Mei 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Sudah menikah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang km 8,1 Prujakan RT/RW 03/33
Sinduharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
Alamat asal : Kunyayan-Pangkul, Kec., Wonosobo, Kab.,
Tanggamus, Lampung 35386.

B. Pendidikan Formal:

1. SD N 1 Pekon Balak Lampung, 1988-1994.
2. SLTP Muhammadiyah 2 Pangkul Lampung, 1994-1997.
3. SMU Muhammadiyah 1 Kota Agung Lampung, 1997-2000.
4. PT. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun, 2005-2009.

C. Pendidikan Non Formal:

1. PP. Manba`ul Qur`an, Yayasan NU, Pangkul Lampung, 1994-1997.
2. PBB dan kemiliteran/Pramuka Bayangkara, Polsek Kotaagung, Tanggamus-Lampung 1997-1998.
3. PP. Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta, 2000-2004.
4. Pelatihan Bahasa `Arab, PP. Nurul `Ummah, Kotagede Yogyakarta, 2002.
5. Pendidikan Seni Tilawah, Masjid Mu`adz bin Jabal, Cabang AMM Kotagede Yogyakarta, 2000-2003.
6. Kursus Sablon dan Percetakan, 2001-2002.
7. PKUD (Pendidikan Kader `Ulama dan Da`i) Kotagede Yogyakarta, 2002-2003.
8. PP. Taruna al-Qur`an Lempong Sari, Sleman Yogyakarta, 2005-2006.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua pelatih PBB (Giatop) Pramuka Bayangkara Polsek Kota Agung, Tanggamus-Lampung, 1998 - 2000.
2. Ketua OSIS SMU Muhammadiyah 1 Kota Agung, Tanggamus-Lampung, 1998-1999.
3. Ketua Keamanan PP. Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta, 2001-2003
4. Anggota SATPAM, 2001-2003.

5. Anggota Da`wah Safari Ramadhan, PP. Fauzul Muslimin-Mu`alimin-PP.Taruna al-Qur`an-PP.Asy-Syifa`, Yogyakarta, 2002-2004.
6. Anggota MENWA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005-2007.
7. Anggota Pelatih Tahsin Ustadz-ustadzah TPA, 2002 – Sampai sekarang.
8. Anggota Pembinaan Majelis Ta`lim Ibu-ibu YONIF 403 TNI AD Kentungan, Sleman-Yogyakarta, 2005 -sampai sekarang.
9. Pengajar Seni Tilawah, Kaligrafi (Khat), Bahasa Arab, Privat `Aulia Qur`ani, Sleman Yogyakarta, 2005-sampai sekarang.

E. Prestasi

1. Juara II Kaligrafi se-kecamatan, 1996.
2. Lulusan SLTP Muhammadiyah 2 Pangkul-Lampung, dengan Nilai Tertinggi, 1997.
3. Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih, Tanggamus-Lampung, 1998.
4. Juara IV Lomba `Adzan Yogyakarta, 2002.